

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kolonodale;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
3. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
4. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
5. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
6. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

8. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di Wilayah Perencanaan.
9. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten.
10. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya di Wilayah Perencanaan.
11. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi di Wilayah Perencanaan.
12. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
16. Blok adalah area yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, saluran drainase, saluran irigasi, dan/atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
17. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
18. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
19. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
20. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

21. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
22. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
23. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
24. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
25. Konfirmasi KKPR yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
26. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
27. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
29. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
31. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
32. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
33. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
34. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan
Pasal 3

- (1) Delineasi Kawasan Perkotaan Kolonodale ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 1.060,03 (seribu enam puluh koma nol tiga) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tomori;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Koromatantu dan Kecamatan Petasia Timur;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Ganda-Ganda, Kelurahan Bahoue, Kelurahan Bahontula, Kelurahan Kolonodale, Desa Korololaki, Desa Korololama, dan Desa Koromatantu; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Korololaki, Desa Korololama, Kecamatan Petasia Timur, dan Perairan Teluk Tomori.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian Kelurahan Kolonodale, sebagian Kelurahan Bahontula, sebagian Kelurahan Bahoue, sebagian Desa Ganda-Ganda, sebagian Desa Korololaki, sebagian Desa Korololama, dan sebagian Desa Koromatantu di Kecamatan Petasia.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
 - a. SWP I.A mencakup sebagian Kelurahan Kolonodale, sebagian Kelurahan Bahontula, sebagian Kelurahan Bahoue, dan sebagian Desa Korololaki terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B mencakup sebagian Kelurahan Kolonodale, sebagian Desa Korololama, sebagian Desa Korololaki, dan sebagian Desa Koromatantu terdiri atas Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

- c. SWP I.C mencakup sebagian Kelurahan Bahoue dan sebagian Desa Ganda-Ganda terdiri atas Blok I.C.1 dan Blok I.C2.
- (5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 4

Tujuan penataan WP I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Kolonodale sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perekonomian, pelayanan umum, pariwisata dan transportasi berbasis tangguh bencana dan berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan;

- b. sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Sub Pusat Pelayanan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. Sub Pusat Pelayanan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jembatan;
 - e. halte;
 - f. pelabuhan penyeberangan;
 - g. pelabuhan pengumpul;
 - h. terminal khusus; dan
 - i. pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalan Umum
Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lokal sekunder;
 - d. jalan lingkungan primer; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan kolektor primer yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat terdiri atas:
 1. Kolonodale-Tompira/Jl. Sultan Hasanuddin melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 2. Kolonodale-Tompira/Jl. Tadulako melintas di SWP I.A; dan
 3. Kolonodale-Tompira/ Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A.
 - b. jalan kolektor primer yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi terdiri atas:
 1. Kolonodale-Tambayoli/Towi – Kolonodale/Jl. Dr. Sahardjo melintas di SWP I.A dan SWP I.C; dan
 2. Kolonodale – Tambayoli/Towi – Kolonodale/Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A.
 - c. jalan kolektor primer yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri atas:
 1. Jl. Kuda Laut (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 2. Korololama - PAM Kolonodale melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
 3. Korololama - Tiu melintas di SWP I.B.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 1. Jl. Akses Pelabuhan Laut PP Kolonodale/Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A; dan
 2. Jalan lokal primer lainnya melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A dan SWP I.C.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas seluruh SWP.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di seluruh SWP.

Paragraf 3
Jalan Khusus
Pasal 9

Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Jl. Holling MPR (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- b. Jl. Khusus Kantor Bupati melintas di SWP I.A;
- c. Jl. Khusus Pangkalan Pendaratan Ikan melintas di SWP I.A;
- d. Jl. Khusus Pelabuhan Pengumpul melintas di SWP I.A;
- e. Jl. Khusus Pelabuhan Penyeberangan melintas di SWP I.C;
- f. Jl. Khusus Pendidikan melintas di SWP I.A;
- g. Jl. Khusus Perkantoran melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- h. Jl. Khusus Perumahan melintas di SWP I.B;
- i. Jl. Khusus Rumah Sakit melintas di SWP I.A;
- j. Jl. Khusus SPBU melintas di SWP I.A; dan
- k. Jl. Khusus Tambang melintas di seluruh SWP.

Paragraf 4
Terminal Penumpang
Pasal 10

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa terminal penumpang tipe B yaitu Terminal Kolonodale terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 5
Jembatan
Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Jembatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi terdiri atas:
 1. Bahoue I terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. Bahoue II terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 3. Bahoue III terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 4. Bahoue IV terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 5. Ganda Ganda I terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 6. Ganda Ganda II terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 7. Ganda Ganda II A terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 8. Ganda Ganda III terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 9. Ganda Ganda IV terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 10. Ganda Ganda V terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan

11. Ganda Ganda VA terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- b. Jembatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri atas:
 1. Bahoue terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. Jembatan Kolonodale terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 3. Korololama 1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 4. Korololama 2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 5. Kuda Laut 1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 6. Kuda Laut 2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 7. Lingkar Pantai Kolonodale terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 8. Lingkar Pantai Kolonodale 2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 9. Mawar terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 10. Tarundungi 1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 11. Tarundungi 2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 12. Tarundungi 3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 13. Tarundungi 4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 14. Tarundungi 5 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 15. Tomor Indah 1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 16. Tomor Indah 2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 17. Ulandari 2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 18. Wulanderi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 19. Jembatan di SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.3; dan
 20. Jembatan di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Paragraf 6

Halte

Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 7

Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 13

Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa pelabuhan penyeberangan kelas II yaitu Pelabuhan Penyeberangan Kolonodale terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 8
Pelabuhan Pengumpul
Pasal 14

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berupa Pelabuhan Kolonodale terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 9
Terminal Khusus
Pasal 15

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h berupa terminal khusus Fuel yaitu Terminal Khusus Fuel Kolonodale terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 10
Pelabuhan Perikanan
Pasal 16

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i berupa pangkalan pendaratan ikan yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Kolonodale terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Umum
Pasal 17

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan air minum;
- d. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- e. rencana jaringan persampahan;
- f. rencana jaringan drainase; dan
- g. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi
Pasal 18

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. Infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana penyimpanan bahan bakar terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di seluruh SWP; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di seluruh SWP.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. gardu hubung terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. gardu distribusi terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 19

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik melintas di seluruh SWP;
 - b. telepon *fixed line* melintas di seluruh SWP;
 - c. sentral telepon otomatis (STO) terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan

- d. rumah kabel terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit produksi meliputi:
 - 1. bangunan penampung air terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - 2. jaringan transmisi air minum melintas di SWP I.A dan SWP I.C.
 - b. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di seluruh SWP.
 - c. unit pelayanan berupa hidran kebakaran terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 21

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pipa retikulasi melintas di SWP I.C; dan
 - b. pipa induk melintas di SWP I.C.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - b. tempat penampungan sementara (TPS).

- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di seluruh SWP.
- (3) jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di seluruh SWP.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;

- b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda;
 - d. jaringan pejalan kaki;
 - e. pengaman pantai; dan
 - f. tanggul penahan longsor.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Dalam Kota Kolonodale 1 melintas di SWP I.A;
 - b. Jl. Akses Pelabuhan Laut PP Kolonodale (Kab. Morowali Utara)/Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A;
 - c. Jl. Ahmad Yani 2 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - d. Jl. Baracuda (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - e. Jl. Bhayangkara (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - f. Jl. Bumi Nangka 1 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - g. Jl. Jalur 2 Kantor Bupati (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - h. Jl. Jalur 2 Pasar Lama (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - i. Jl. Kantor Bupati (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - j. Jl. Kantor Bupati 1 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - k. Jl. Khusus Kantor Bupati melintas di SWP I.A;
 - l. Jl. Khusus Pelabuhan Pengumpul melintas di SWP I.A;
 - m. Jl. Khusus Rumah Sakit melintas di SWP I.A;
 - n. Jl. Kuda Laut (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - o. Jl. Mangga 2 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - p. Jl. Matandau & Jl. Nurul Bahari (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - q. Jl. Papoji (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - r. Jl. Pasar Baru (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - s. Jl. Pattimura (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - t. Jl. Tarundungi (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - u. Jl. Tinumbu (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - v. Jl. Tompira – Korololama melintas di SWP I.B;
 - w. Jl. Wolter Monginsidi (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - x. Jl. Wulanderi & Jl. Bumi Nangka (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - y. Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A;
 - z. Kolonodale–Tambayoli /Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A;
 - aa. Kolonodale – Tambayoli/Jl. Dr. Sahardjo melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - bb. Kolonodale - Tompira/Jl. Sultan Hasanuddin melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - cc. Kolonodale - Tompira/Jl. Tadulako melintas di SWP I.A;
 - dd. Kolonodale - Tompira/Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A;
 - ee. Korololama - PAM Kolonodale melintas di SWP I.A dan SWP I.B;

- ff. Korololama - Tiu Kolonodale melintas di SWP I.B;
 - gg. Lr. Enau (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - hh. Lr. Kamboja (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - ii. Lr. Momoiko (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - jj. Jalur evakuasi bencana lainnya melintas di seluruh SWP.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. lapangan sepak bola Kolonodale di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. halaman Masjid Muallaf Al-Istiqamah di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - c. halaman Polsek Petasia di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - d. halaman Kantor Bupati Kabupaten Morowali Utara di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - e. halaman RSUD Kolonodale di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - f. halaman Kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - g. halaman SMPN 2 Petasia di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - h. halaman Masjid Thoriquul Jannah di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - i. halaman Masjid Al Mujahirin di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - j. halaman Hotel Puncak Bougenville di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - k. halaman Masjid Agung Nurul Taqwa di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - l. halaman Terminal Kolonodale di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - m. halaman SDN Korololama di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - n. halaman Toko Obat Vivian Farma di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - o. halaman Gereja Kristen Jemaat Bukit Zaitun di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - p. halaman Masjid Nurul Iman Korololaki di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - q. halaman Kantor DPC Demokrat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - r. halaman Gedung Serba Guna di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - s. halaman Masjid Nurul Huda di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - t. halaman SDN Inpres Ganda-Ganda di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - u. halaman Masjid Nurul Takwa di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - v. halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - w. halaman Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - x. halaman Dinas Lingkungan Hidup di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - y. halaman Pasar Minggu Kolonodale di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - z. halaman TK. GKST Imanuel Korololama di SWP I.A pada Blok I.B.1.

- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- Kantor Camat Petasia di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - Plasa Telkom Kolonodale di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - Puskesmas Kolonodale di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - SMA Negeri 1 Petasia di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- Pesantren Riadusholihin di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - SMA Negeri 2 Petasia di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- Jl. Akses Pelabuhan Laut PP Kolonodale (Kab. Morowali Utara)/Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A;
 - Jl. Ahmad Yani 2 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - Jl. Baracuda (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - Jl. Jalur 2 Kntr Bupati (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - Jl. Kantor Bupati 1 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - Jl. Kuda Laut (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - Jl. Lingkar Pantai (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - Jl. Wolter Monginsidi (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - Jl. Wulanderi & Jl. Bumi Nangka (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A;
 - Kolonodale – Tambayoli/Towi – Kolonodale/ Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A;
 - Kolonodale – Tambayoli/Towi – Kolonodale/ Jl. Dr. Sahardjo melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - Kolonodale - Tompira/Jl. Tadulako melintas di SWP I.A; dan
 - Kolonodale - Tompira/Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A.
- (8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- Jl. Akses Pelabuhan Laut PP Kolonodale (Kab. Morowali Utara)/Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A;
 - Jl. Ahmad Yani 2 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - Jl. Baracuda (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - Jl. Bumi Nangka 1 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - Jl. Jalur 2 Kntr Bupati (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - Jl. Kantor Bupati (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - Jl. Kantor Bupati 1 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - Jl. Khusus Kantor Bupati melintas di SWP I.A;
 - Jl. Kuda Laut (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - Jl. Lingkar Pantai (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;

- k. Jl. Matandau & Jl. Nurul Bahari (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - l. Jl. Pattimura (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - m. Jl. Randitole (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - n. Jl. Wolter Monginsidi (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - o. Jl. Wulanderi & Jl. Bumi Nangka (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A;
 - p. Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A;
 - q. Kolonolodale – Tambayoli/Towi – Kolonodale/ Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A;
 - r. Kolonolodale – Tambayoli/Towi – Kolonodale/ Jl. Dr. Sahardjo melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - s. Kolonodale - Tompira/Jl. Tadulako melintas di SWP I.A;
 - t. Kolonodale - Tompira/Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A;
 - u. Lr. Enau (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; dan
 - v. Jaringan pejalan kaki lainnya melintas di SWP I.A.
- (9) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.A dan SWP I.C.
- (10) Tanggul penahan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melintas di seluruh SWP.
- (11) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 25

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV Peta Rencana Pola Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 26

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
- c. Zona cagar budaya dengan kode CB;
- d. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
- e. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 27

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 19,63 (sembilan belas koma enam tiga) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 20,79 (dua puluh koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 28

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 71,97 (tujuh puluh satu koma sembilan tujuh) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 67,25 (enam puluh tujuh koma dua lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan

- b. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) sub-zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,25 (nol koma dua lima) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
- (4) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,22 (nol koma dua dua) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (5) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,66 (nol koma enam lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (6) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 3,61 (tiga koma enam satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 4
Zona Cagar Budaya
Pasal 29

- (1) Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.
- (2) Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3.

Paragraf 5
Zona Ekosistem Mangrove
Pasal 30

- (1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 4,78 (empat koma tujuh delapan) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,78 (empat koma tujuh delapan) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 6
Zona Badan Air
Pasal 31

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 6,45 (enam koma empat lima) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 6,45 (enam koma empat lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 32

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR;
- b. Zona Perikanan dengan kode IK;
- c. Zona pariwisata dengan kode W;
- d. Zona perumahan dengan kode R;
- e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- f. Zona campuran dengan kode C;
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. Zona perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona transportasi dengan kode TR;
- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- k. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2
Zona Perkebunan Rakyat
Pasal 33

- (1) Zona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dengan luas 367,96 (tiga ratus enam puluh tujuh koma sembilan enam) hektare berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR.

- (2) Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 367,96 (tiga ratus enam puluh tujuh koma sembilan enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 3
Zona Perikanan
Pasal 34

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dengan luas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1.
- (2) Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 4
Zona Pariwisata
Pasal 35

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dengan luas 1,41 (satu koma empat satu) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,41 (satu koma empat satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 5
Zona Perumahan
Pasal 36

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dengan luas 369,78 (tiga ratus enam puluh sembilan koma tujuh delapan) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 48,72 (empat puluh delapan koma tujuh dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;

- b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 73,26 (tujuh puluh tiga koma nol dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 248,04 (dua ratus empat puluh delapan koma nol lima) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 37

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dengan luas 28,06 (dua puluh delapan koma nol enam) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 18,67 (delapan belas koma enam tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,78 (empat koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,61 (empat koma enam satu) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 7
Zona Campuran
Pasal 38

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dengan luas 59,05 (lima puluh sembilan koma nol lima) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 - b. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 17,22 (tujuh belas koma dua dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 41,18 (empat puluh satu koma satu delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 39

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dengan luas 54,73 (lima puluh empat koma tujuh tiga) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 50,70 (lima puluh koma tujuh nol) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,66 (dua koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 9
Zona Perkantoran
Pasal 40

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h dengan luas 19,16 (sembilan belas koma satu enam) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 19,16 (sembilan belas koma satu enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 10
Zona Transportasi
Pasal 41

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i dengan luas 3,45 (tiga koma empat lima) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,45 (tiga koma empat lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 42

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j dengan luas 12,88 (dua belas koma delapan delapan) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 12,88 (dua belas koma delapan delapan) hektare meliputi:
 - a. Polsek Petasia terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;

- b. Koramil 1311-03 Petasia terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
- c. Lahan kosong milik TNI terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
- d. Depo Terminal BBM Kolonodale terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 12

Zona Badan Jalan

Pasal 43

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf k dengan luas 40,44 (empat puluh koma empat empat) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 40,44 (empat puluh koma empat empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Kawasan Perkotaan Kolonodale sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas
Pasal 46

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. organisasi perangkat daerah (OPD);
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam program pemanfaatan ruang prioritas, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. aturan dasar; dan/atau
- b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 49

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan /diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. klasifikasi T1 berupa Pembatasan pengoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, yakni dalam bentuk waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan
 - b. klasifikasi T2 berupa Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, dalam bentuk pengurangan KDB sebesar 10% dari ketentuan di aturan dasar.
 - c. klasifikasi T3 berupa Pembatasan Luas, dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan 15% dari luas zona/ sub-zona dalam satu blok, jika sudah melebihi 15% maka tidak diizinkan.
 - d. klasifikasi T4 berupa Pembatasan skala kegiatan industri yang diusulkan dibatasi untuk kegiatan skala usaha mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/infrastruktur berupa lapangan parkir.
 - b. klasifikasi B2 diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana persampahan.
 - c. Klasifikasi B3 diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/infrastruktur pengolahan limbah.
 - d. Klasifikasi B4 diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan ruang untuk loading, unloading, dan/atau tempat penampungan barang di dalam kaveling/persil.
 - e. Klasifikasi B5 Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan ruang terbuka hijau privat dan/atau publik minimal 10% (sepuluh persen) dari luas kaveling/persil.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi:

1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 3. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 4. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 5. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
 - c. Zona cagar budaya dengan kode CB berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB;
 - d. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
 - e. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR;
 - b. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - e. Zona campuran dengan kode C meliputi:
 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
 - f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - g. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - h. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
 - i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan; dan
 - j. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 50

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. luas kaveling minimum; dan
 - e. koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 51

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan
 - c. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 52

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus
Pasal 53

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana;
- b. tempat evakuasi bencana;
- c. kawasan sempadan; dan
- d. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi; dan
 - b. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - b. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

- c) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - e. Zona campuran dengan kode C meliputi:
 - 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - g. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - h. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di SWP I.B pada Blok

- I.B.1.
- b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1
 - c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - d. Zona campuran dengan kode C meliputi:
 - 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1
 - e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - f. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. membangun tanggul penahan longsor;
 - b. penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara;
 - c. pengembangan sistem peringatan dini;
 - d. mengembangkan vegetasi berakar kuat dan dalam untuk memperkuat kestabilan lereng;
 - e. membangun jaringan drainase yang dapat mengalirkan air hujan dan terintegrasi dengan saluran drainase perkotaan;
 - f. pembangunan kembali hunian pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi dibatasi;
 - g. unit bangunan diizinkan dengan syarat konstruksi bangunan pada kawasan ini harus tahan terhadap bencana longsor dan gempa bumi yang dilakukan melalui upaya proteksi dan adaptasi bangunan meliputi:
 - 1. dilengkapi dengan *retaining wall* konstruksi beton bertulang (RC) yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - 2. tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - 3. bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah

- berlawanan dari aliran sedimen;
 - 4. pemotongan atau pengurukan (*cut or fill*) tanah harus lebih rendah <5 (kurang dari lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang;
 - 5. jumlah lantai maksimal 2 (dua) lantai; dan
 - 6. dilengkapi dengan konstruksi bangunan tahan gempa.
 - h. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat diantaranya pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing, kegiatan hunian terbatas untuk rumah tunggal dengan kepadatan sangat rendah di bawah 40 (empat puluh) unit rumah/hektare, serta perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, pariwisata dengan batasan koefisien dasar bangunan (KDB) lebih rendah 20 (dua puluh) persen dari aturan dasar;
 - i. kegiatan yang dilarang diantaranya pembangunan fasilitas penting dan berisiko tinggi, seperti kantor pemadam kebakaran, industri B3, fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya, dan fasilitas lain yang diperlukan saat keadaan darurat termasuk tempat perlindungan terhadap bencana; dan
 - j. ketentuan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada angka 1 hingga 4, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. membangun jaringan drainase yang baik untuk mengurangi risiko likuefaksi akibat pengisian air tanah;
 - b. pengembangan sistem peringatan dini untuk mendeteksi gempa dan memberi peringatan tentang potensi likuefaksi;
 - c. mengembangkan vegetasi untuk mengurangi erosi dan meningkatkan stabilitas tanah;
 - d. penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara;
 - e. pembangunan kembali hunian pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi dibatasi;
 - f. unit bangunan diizinkan dengan syarat konstruksi bangunan pada kawasan ini harus tahan terhadap bencana likuefaksi dan gempa bumi yang dilakukan melalui upaya proteksi dan adaptasi bangunan meliputi:
 - 1. membangun pondasi hingga ke lapisan batuan keras;
 - 2. melakukan rekayasa/stabilisasi tanah dengan menggunakan teknik seperti *grouting*, tiang pancang, atau stabilisasi dengan bahan kimia;
 - 3. konstruksi bangunan tahan gempa dan tahan likuefaksi untuk

- mencegah kerusakan;
 - 4. menggunakan fondasi yang kuat dan tahan likuefaksi, seperti tiang pancang atau pelat dasar;
 - 5. maksimal kawasan terbangun 60% (enam puluh persen);
 - 6. KDB 50-60% (lima puluh hingga enam puluh persen); dan
 - 7. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan).
 - g. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan untuk fungsi lindung dan budidaya non-terbangun;
 - h. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang meliputi pembangunan baru fasilitas penting dan berisiko tinggi, antara lain rumah sakit, sekolah, gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat telekomunikasi dan objek vital/fasilitas kritis berisiko tinggi.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - b. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. tempat evakuasi sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke tempat evakuasi akhir (TEA) meliputi:

- b. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit;
 - c. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - d. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 - e. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
 - f. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal (TEV).
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. tempat evakuasi akhir (TEA) merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu meliputi:
 - b. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
 - c. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);
 - d. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m²/orang (tiga meter persegi per orang);
 - e. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dan lainnya yang mencukupi;
 - f. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengunjung; dan
 - g. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, dan satelit).
- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:
- a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai; dan
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;

2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- b. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- c. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- d. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
- f. Zona campuran dengan kode C meliputi:
 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.2.
 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.2.

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - d. Zona campuran dengan kode C meliputi:
 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan

- b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
 - g. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, diizinkan dengan tidak mengubah bentang lahan;
 - b. kegiatan transportasi diizinkan dengan syarat mendukung pengembangan sistem evakuasi;
 - c. kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, SPU, dan pariwisata termasuk perhotelan wajib menerapkan:
 - 1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami dan gelombang pasang;
 - 2. struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang dapat juga sekaligus difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara tsunami dan gelombang pasang;
 - 3. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan tempat evakuasi/ *meeting point*;
 - 4. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktural buatan; dan
 - 5. Penambahan luas KDH sebanyak 10% (sepuluh persen) dari yang disyaratkan.
 - d. penyediaan bangunan pengaman pantai, vegetasi sabuk hijau dan sistem peringatan dini untuk mitigasi bencana tsunami dan gelombang pasang; dan
 - e. dilarang membangun fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri B3, penjara, PLTN, dan fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, diizinkan dengan tidak mengubah bentang lahan;

- b. kegiatan transportasi diizinkan dengan syarat mendukung pengembangan sistem evakuasi; dan
 - c. kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, dan pariwisata termasuk perhotelan wajib menerapkan:
 - 1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami dan gelombang pasang;
 - 2. struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang dapat juga sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara tsunami dan gelombang pasang;
 - 3. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan tempat evakuasi/ *meeting point*;
 - 4. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan; dan
 - 5. Penambahan luas KDH sebanyak 10% (sepuluh persen) dari yang disyaratkan.
 - d. membangun sistem peringatan dini untuk mitigasi bencana banjir;
 - e. dilarang membangun fasilitas yang berisiko tinggi seperti industri B3, penjara, PLTN, dan fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya.
 - f. ketentuan lebar sempadan sungai dalam Kawasan Perkotaan ditetapkan 3 (tiga) meter;
 - g. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - h. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
 - i. menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang sungai; dan
 - j. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana banjir dan/atau konservasi sungai untuk mengembalikan batas sempadan sungai minimal yang diperuntukkan sebagai kegiatan ruang perlindungan setempat dan pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana banjir.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d meliputi:

- a. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
 - d. Zona campuran dengan kode C meliputi:
 - 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
 - 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
 - e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan pada zona sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat dikelola dengan syarat berlokasi radius minimal 1.000 (seribu) meter;
 - b. pemanfaatan lahan mematuhi batas toleransi dan mempertimbangkan hasil kajian daya dukung dan daya tampung fisik dan lingkungan, menghormati dan memperhatikan nilai-nilai kearifan budaya lokal masyarakat setempat;
 - c. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;

- d. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 58

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f meliputi:

- a. ketentuan pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan;
- b. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
- d. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ; dan
- e. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona peruntukannya.

Pasal 59

- (1) Penilaian perwujudan RTR, terdiri atas:
 - a. Penilaian perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. Penilaian perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan
- (3) Pengendalian implikasi kewilayahan, menghasilkan penentuan:
 - a. Zona Yang Dikendalikan; dan
 - b. Zona Yang Didorong.
- (4) Penilaian Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan:
 - a. 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR; dan

- b. Lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan dinamika pembangunan yang pesat, perubahan kebijakan strategis nasional, atau adanya perhatian khusus.
- (5) Hasil pelaksanaan penilaian perwujudan RTR menjadi masukan dalam revisi RTR; dan
- (6) Penilaian Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan baik di darat dan di laut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (2) Ketentuan variansi Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
 - a. kaveling berada pada lebih dari satu Sub-Zona; dan
 - b. kaveling terpotong Zona badan jalan.
- (3) Variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diterapkan dengan ketentuan meliputi:
 - a. pemanfaatan kaveling yang termasuk Zona lindung mengikuti ketentuan Sub-Zona selain Zona lindung dengan persentase luas lahan terbesar terhadap kaveling;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan mengikuti ketentuan Sub-Zona selain Zona lindung dengan persentase luas lahan terbesar terhadap kaveling;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang pada Kaveling berlaku ketentuan meliputi:
 - 1. nilai KDB, KLB dan KTB ditentukan berdasarkan perhitungan secara proporsional pada Sub-Zona selain Zona lindung;
 - 2. nilai KDH sesuai dengan ketentuan Zona lindung dengan persentase terbesar terhadap kaveling; dan
 - 3. perhitungan luas KDB, KLB, KDH dan KTB berdasarkan keseluruhan kaveling.
 - d. jarak bebas bangunan dihitung sesuai dengan batas kaveling.
 - e. peletakan RTH akibat perhitungan KDH berlaku ketentuan meliputi:
 - 1. RTH dapat diletakan pada bagian kaveling yang berada di Zona lindung dan bagian Kaveling tersebut tidak dimanfaatkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - 2. bila luas bagian kaveling pada Zona lindung sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1, kurang dari luasan RTH, maka selisih luas RTH dapat dialihkan pada Zona selain Zona lindung pada kaveling.

- (4) Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diterapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. pemanfaatan kaveling berlaku ketentuan:
 1. pemanfaatan keseluruhan luas kaveling pada Zona selain Zona lindung ditambah paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari luas kaveling yang termasuk pada Zona Lindung, mengikuti ketentuan Sub-Zona selain Zona lindung; dan
 2. pemanfaatan paling sedikit 70 (tujuh puluh) persen dari luas kaveling yang termasuk pada Zona lindung, mengikuti ketentuan Zona lindung.
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan berlaku ketentuan:
 1. pada kaveling sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 mengikuti sesuai ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona selain Zona lindung, dengan persentase luas lahan terbesar terhadap kaveling; dan
 2. pada kaveling sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 mengikuti sesuai ketentuan kegiatan dan penggunaan Lahan pada Zona lindung, dengan persentase luas lahan terbesar terhadap kaveling.
 - c. intensitas pemanfaatan ruang pada kaveling sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 berlaku ketentuan:
 1. nilai KDB, KLB dan KTB pada Kaveling ditentukan berdasarkan perhitungan secara proporsional di Sub-Zona selain Zona lindung;
 2. nilai KDH pada Kaveling ditentukan sesuai dengan persentase luas lahan terbesar terhadap Kaveling pada Sub-Zona selain Zona lindung; dan
 3. Perhitungan luas KDB, KLB, KDH, dan KTB berdasarkan keseluruhan Kaveling pada Sub-Zona selain Zona lindung.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang pada Kaveling sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 berlaku ketentuan:
 1. nilai KDB, KLB dan KTB pada Kaveling ditentukan berdasarkan perhitungan secara proporsional di Zona lindung;
 2. nilai KDH pada Kaveling ditentukan sesuai dengan persentase luas lahan terbesar terhadap kaveling di Zona Lindung; dan
 3. perhitungan luas KDB, KLB, KDH dan KTB berdasarkan keseluruhan kaveling pada Zona lindung.
 - e. jarak bebas pada kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dihitung sesuai dengan batas antara Zona budi daya dan Zona lindung; dan
 - f. peletakan RTH akibat perhitungan KDH pada kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf e berlaku ketentuan meliputi:

1. RTH akibat perhitungan KDH pada Kaveling yang termasuk dalam Zona Lindung, tetap diletakan pada Kaveling yang termasuk dalam Zona Lindung;
 2. RTH akibat perhitungan KDH pada Kaveling yang termasuk dalam zona selain Zona Lindung, dapat direposisi pada bagian Kaveling yang termasuk dalam Zona Lindung sampai batasan luasan maksimal dari Kaveling yang termasuk pada Zona Lindung; dan
 3. bila luas bagian Kaveling pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2, kurang dari luasan RTH, maka selisih luas RTH dapat dialihkan pada zona selain Zona Lindung pada Kaveling.
- (5) Variansi Pemanfaatan Ruang pada kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diterapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. persentase luas Kaveling yang terpotong oleh Zona badan jalan terhadap keseluruhan luas kaveling menjadi dasar peningkatan nilai batasan KDB dan KLB pada kaveling tersebut;
 - b. peningkatan nilai batasan KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan ketentuan nilai batasan KDB maksimum dan KLB maksimum yang berlaku pada Zona di kaveling ditambah dengan perkalian antara persentase luas kaveling yang terpotong oleh Zona badan jalan terhadap keseluruhan luas kaveling;
 - c. nilai peningkatan nilai batasan KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah 5 (lima) persen;
 - d. peningkatan nilai batasan KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak mengurangi nilai KDH minimal, menambah KTB maksimal dan/atau menambah ketinggian bangunan maksimal;
 - e. perhitungan nilai intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan luas keseluruhan kaveling tanpa dikurangi luas Zona badan jalan; dan
 - f. perhitungan nilai intensitas pemanfaatan ruang tidak berdasarkan perhitungan proporsional intensitas pemanfaatan ruang; dan
 - g. ketentuan tata bangunan pada kaveling sebagaimana dimaksud ayat (7) mengikuti ketentuan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (6) Kaveling yang memiliki 2 (dua) kriteria variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka variansi Pemanfaatan Ruang berupa kaveling terpotong Zona badan jalan dilakukan ketentuannya terlebih dahulu.

Pasal 61

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR serta yang memberikan disinsentif untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (5) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (6) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (7) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;

- b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (8) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, besaran, lokasi, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.

Pasal 63

Aturan peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya maka Pemanfaatan Ruang tertentu dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".

Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 64

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:

- a. *bonus zoning* dengan kode b; dan
- b. *conditional uses* dengan kode c.

Pasal 65

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
 - b. menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada kawasan permukiman kumuh;
 - c. menyediakan fasilitas sosial berupa Pendidikan, Kesehatan dan peribadatan;
 - d. melakukan normalisasi sungai;

- e. membangun sarana pelengkap saluran drainase berupa lubang biopori;
 - f. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum;
 - g. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan
 - h. menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar sebagai kompensasi dari kontribusi penyediaan fasilitas publik.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di dalam lahan perencanaan dan/atau di luar lahan perencanaan.
- (4) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menggunakan kontruksi tahan gempa dengan mengacu pada SNI 1726:2019 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung.
- (5) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hasil persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (6) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - c. Zona campuran dengan kode C meliputi:
 - 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan

- c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
- d. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- e. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.

Pasal 66

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi *conditional uses* dengan kode c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pemerintah daerah dapat menerbitkan izin pemanfaatan ruang bersyarat atau *Conditional Use Permit* (CUP) setelah melalui pembahasan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang.
 - b. *Conditional Use Permit* (CUP) diberikan dengan kriteia:
 - 1. pemanfaatan ruang yang akan diberi izin memiliki tingkat kepentingan yang nyata bagi kepentingan orang banyak atau Kawasan Perkotaan secara keseluruhan;
 - 2. pemanfaatan ruang yang akan diberi izin tidak mengganggu fungsi ruang di sekitarnya; dan
 - 3. pemberian izin harus melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi *conditional uses* dengan kode c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 Blok I.B.2.
3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.2.
- c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- d. Zona campuran dengan kode C meliputi:
 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.2.
 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
- e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.2.
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.2.
- f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 67

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 68

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Kolonodale adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Kolonodale dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Morowali Utara tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kolonodale dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kolonodale dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal

BUPATI MOROWALI UTARA,

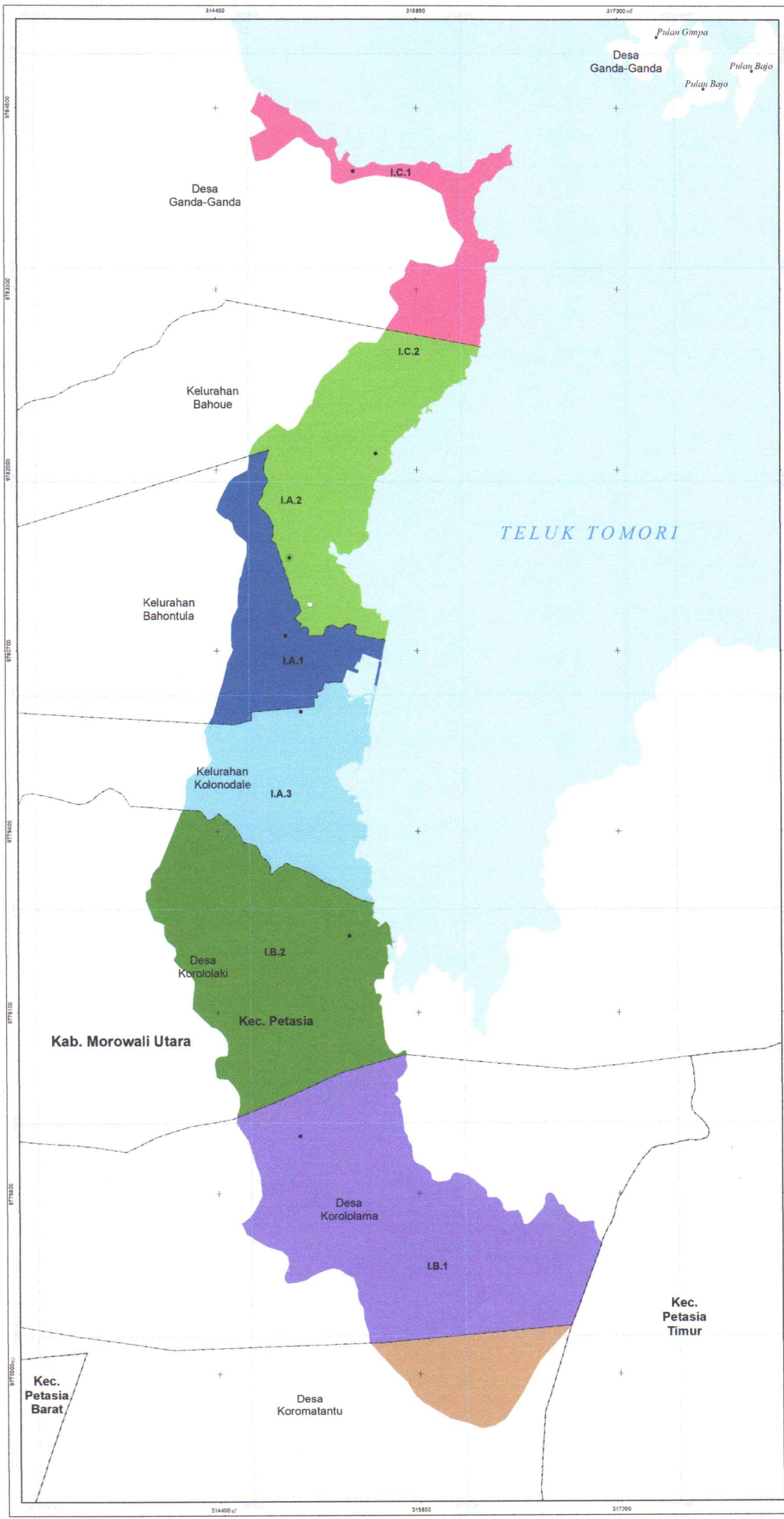
DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

MUSDA GUNTUR

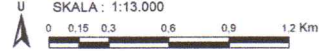
BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR ...



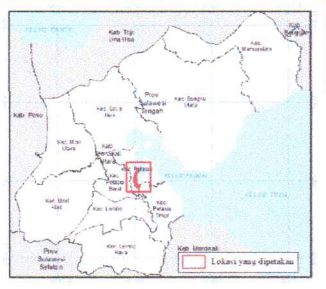
**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR II TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

PETA RUANG LINGKUP
WILAYAH PERENCANAAN

**SKALA : 1:13.000**

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI


KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi
● Ibu Kota Kabupaten	--- Batas Kecamatan
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Desa/Kelurahan
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	

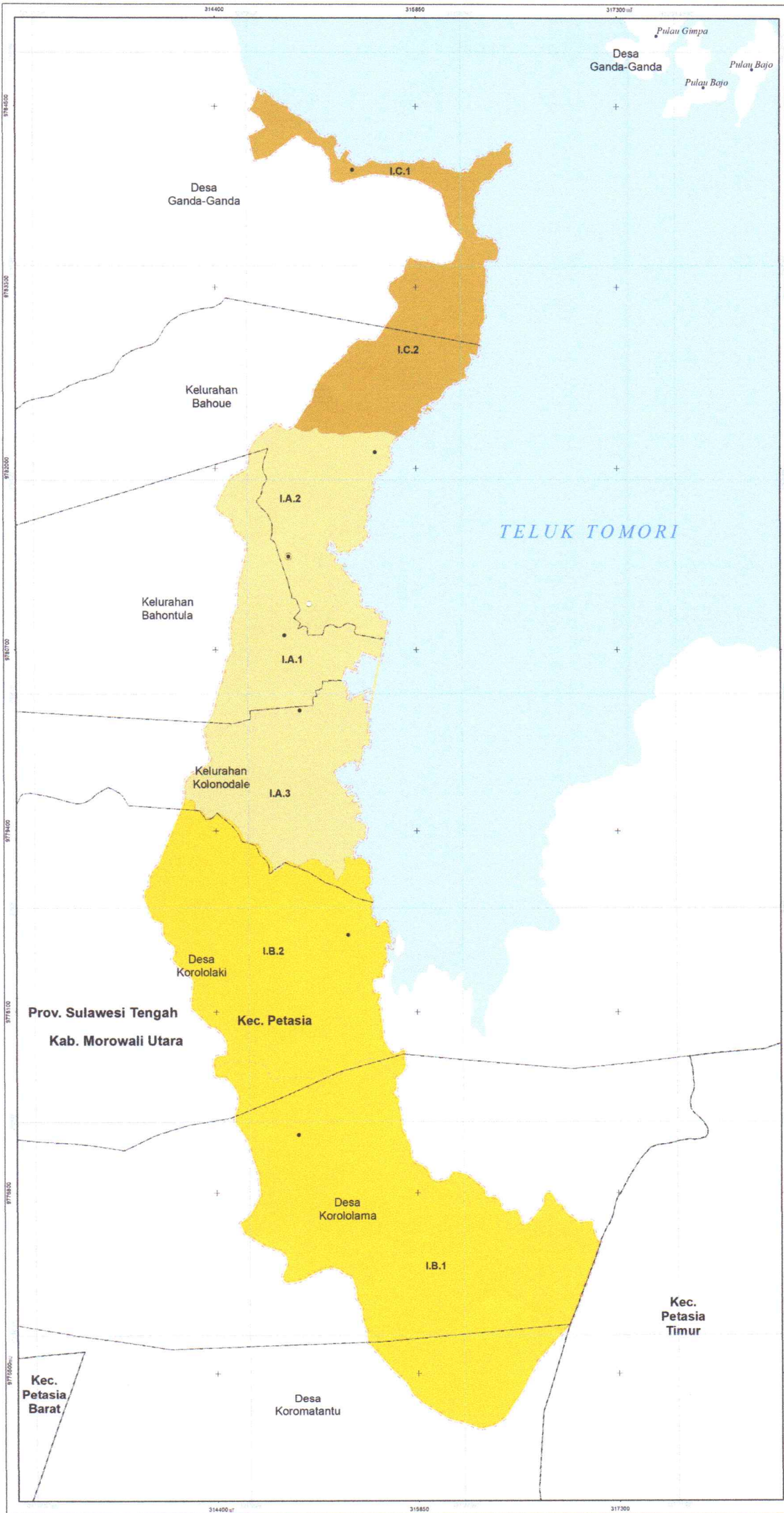
Perairan
--- Garis Pantai

Batas Wilayah Perencanaan
■ Kelurahan Bahontula
■ Kelurahan Bahoue
■ Kelurahan Kolonodale
■ Desa Ganda-Ganda
■ Desa Korololaki
■ Desa Korololama
■ Desa Koromatantu

Penjelasan Kode Lokasi

DUSMANI
1. Untuk menunjukkan lokasi rencana kawasan perkotaan di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Untuk menunjukkan lokasi rencana kawasan perkotaan di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Untuk menunjukkan lokasi rencana kawasan perkotaan di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Untuk menunjukkan lokasi rencana kawasan perkotaan di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Untuk menunjukkan lokasi rencana kawasan perkotaan di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Untuk menunjukkan lokasi rencana kawasan perkotaan di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Untuk menunjukkan lokasi rencana kawasan perkotaan di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Untuk menunjukkan lokasi rencana kawasan perkotaan di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Untuk menunjukkan lokasi rencana kawasan perkotaan di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Untuk menunjukkan lokasi rencana kawasan perkotaan di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.


Mengetahui
BUPATI MOROWALI UTARA
DESI JULKARSON HEHI



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE**

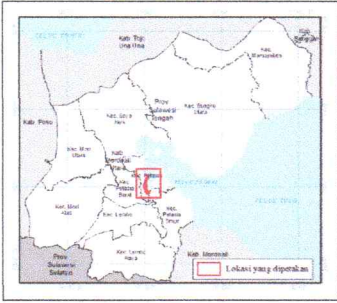
PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

U

SKALA : 1:13.000

0 0.15 0.3 0.6 0.9 1.2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI


KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Kecamatan	□ Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	□ Batas SWP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan		□ Batas Blok

Perairan
— Garis Pantai

Sub Wilayah Perencanaan
■ SWP I.A
■ SWP I.B
■ SWP I.C

Penjelasan Kode Lokasi

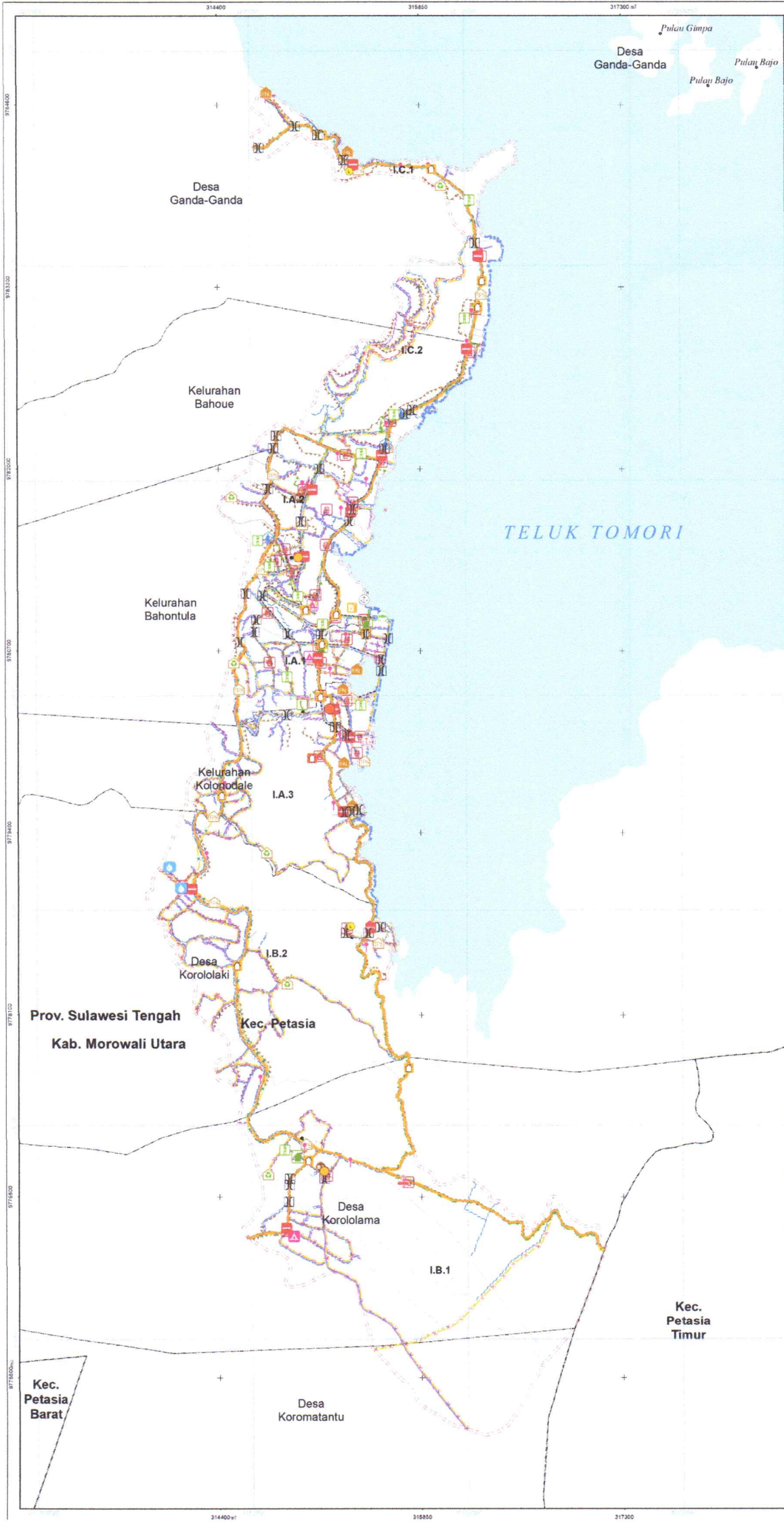
SWP	I.A	I.B
-----	-----	-----

SUMBER DATA DAN URAIAN PETA
1. Form Usaha Pertanahan dengan Jabatan (UJ) - Kabupaten Morowali Utara
2. Peta Geografi yang terbit oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Informasi lain yang relevan

CATATAN
Peta ini dibuat berdasarkan informasi resmi dari instansi yang berwenang.

Mengetahui
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS, LUKARSON HEHI



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

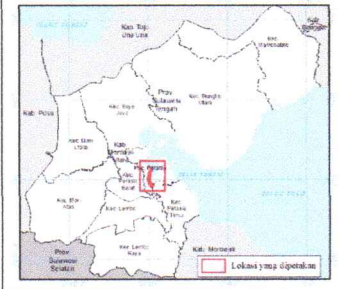
U

SKALA: 1:13.000

0 0,15 0,3 0,6 0,9 1,2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Kecamatan	— Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas SWP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan		— Batas Blok

Perairan
— Garis Pantai
— Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Transportasi
Transportasi Darat
— Terminal Penumpang Tipe B
— Halte
— Terminal Khusus
— Jalan Kolektor Primer
— Jalan Lokal Primer
— Jalan Lokal Sekunder
— Jalan Lingkungan Primer
— Jalan Lingkungan Sekunder
— Jalan Khusus

Transportasi Laut
— Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
— Pelabuhan Pengumpul
— Pangkalan Pendaratan Ikan

Rencana Jaringan Energi
— Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
— Gardu Hubung
— Gardu Distribusi
— Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
— Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Rencana Jaringan Telekomunikasi
— Sentral Telepon Otomat (STO)
— Rumah Kabel
— Menara Base Transceiver Station (BTS)
— Jaringan Serat Optik
— Telepon Fixed Line

Rencana Pengelolaan Limbah
— IPAL Skala Kawasan Tertentu/Pemukiman
— Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
— Pipa Resikulasi
— Pipa Induk

Rencana Jaringan Persampahan
— Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR)
— Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Rencana Jaringan Drainase
— Jaringan Drainase Primer
— Jaringan Drainase Sekunder
— Jaringan Drainase Tersier

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
— Titik Kumpul
— Tempat Evakuasi Sementara
— Tempat Evakuasi Akhir
— Jalur Evakuasi Bencana
— Jalur Sepeda
— Jaringan Pejalan Kaki
— Pengaman Pantai
— Tanggul Penahan Longsor

Rencana Jaringan Air Minum
— Bangunan Penampung Air
— Hidran Kebakaran
— Sumbu Pompa
— Jaringan Transmisi Air Minum
— Jaringan Distribusi Pembagi

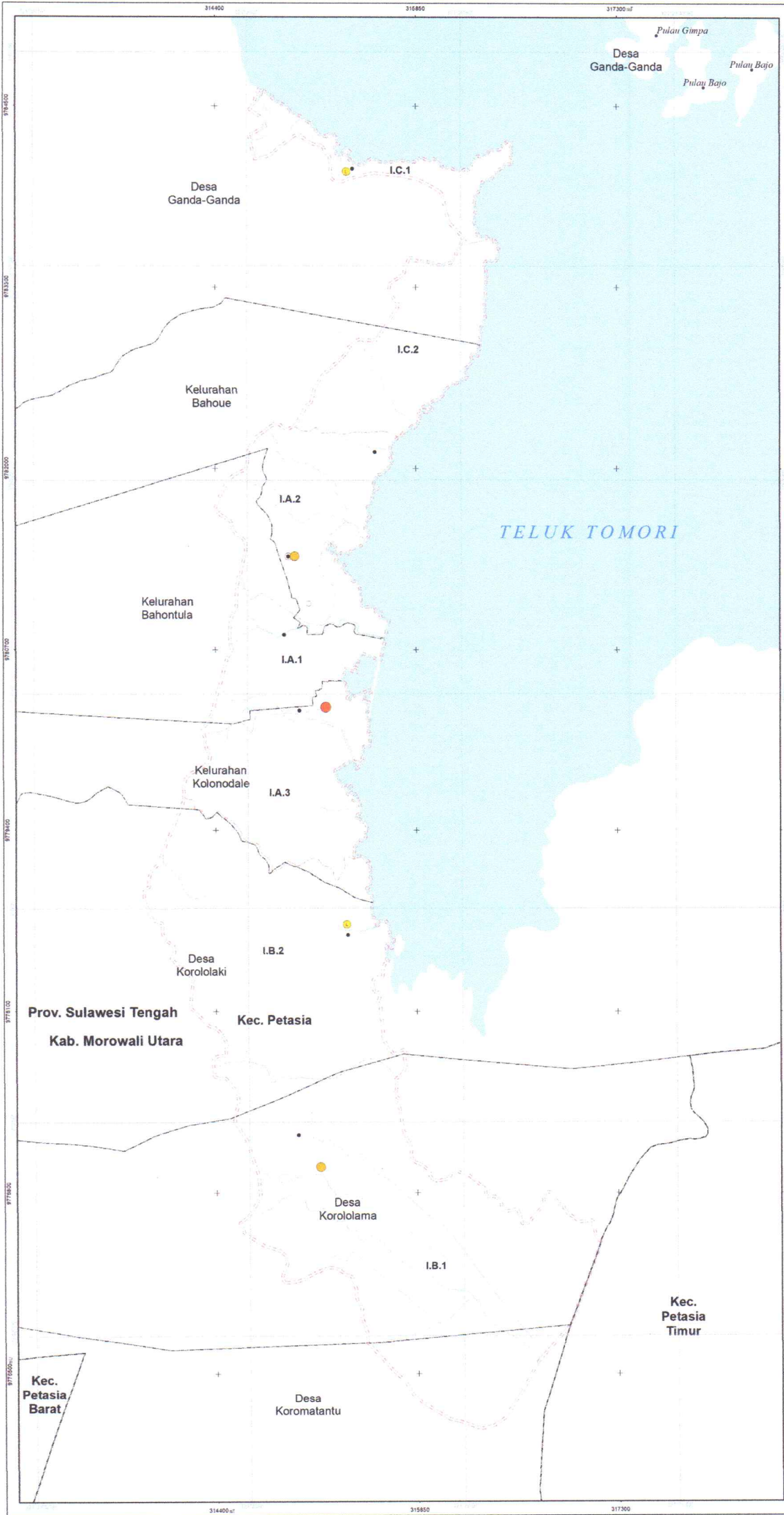
SUMBER DATA DAN SINGKATAN PETA
1. Foto udara tahun 2022
2. Data dasar yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2022
3. Pengukuran tahun 2022

CAVAT
Peta ini dibuat berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan diproses.



Mengesahkan
BUPATI MOROWALI UTARA
DEVIS KARSON HEHI

Penjelasan Kode Lokasi
— WP
— SWP
— Blok



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**LAMPIRAN IIIA
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**

U

SKALA : 1:13.000

0 0.15 0.3 0.6 0.9 1.2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Kecamatan	□ Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	□ Batas SWP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan		□ Batas Blok

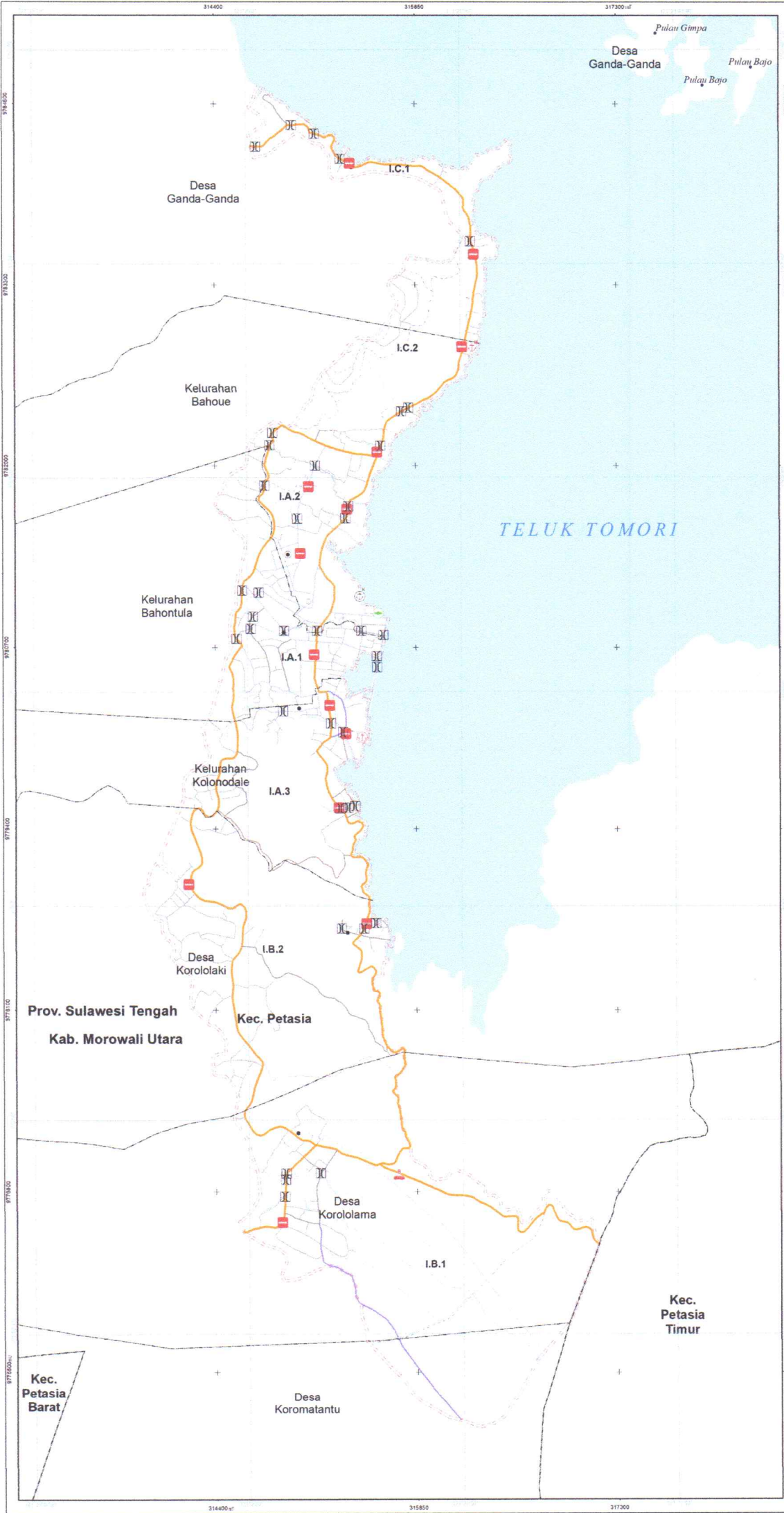
Perairan
— Garis Pantai
— Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi
I.A.1
I.A.2
I.B.1
I.B.2

DAFTAR PUSTAKA
1. Lembar Usulan Rencana Pengembangan Wilayah (LUPW) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kolonodale
3. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kolonodale

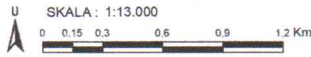
**Mengetahui
BUPATI MOROWALI UTARA**
DELISOL KARSON KEH



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

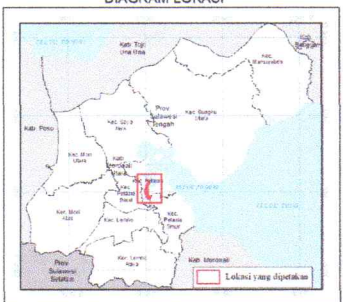
LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**

**SKALA : 1:13.000**

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2006

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

 Ibu Kota Kabupaten	 Batas Administrasi	 Batas Perencanaan
 Ibu Kota Kecamatan	 Batas Kecamatan	 Batas WP
 Ibu Kota Desa/Kelurahan	 Batas Desa/Kelurahan	 Batas SWP
 Batas Blok		

Perairan
 Garis Pantai
 Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
 Halte
 Jembatan
 Terminal Khusus
 Terminal Penumpang Tipe B
 Jalan Kolektor Primer
 Jalan Lokal Primer
 Jalan Lokal Sekunder
 Jalan Lingkungan Primer
 Jalan Lingkungan Sekunder
 Jalan Khusus

Transportasi Laut
 Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
 Pelabuhan Pengumpul
 Pangkalan Pendaratan Ikan

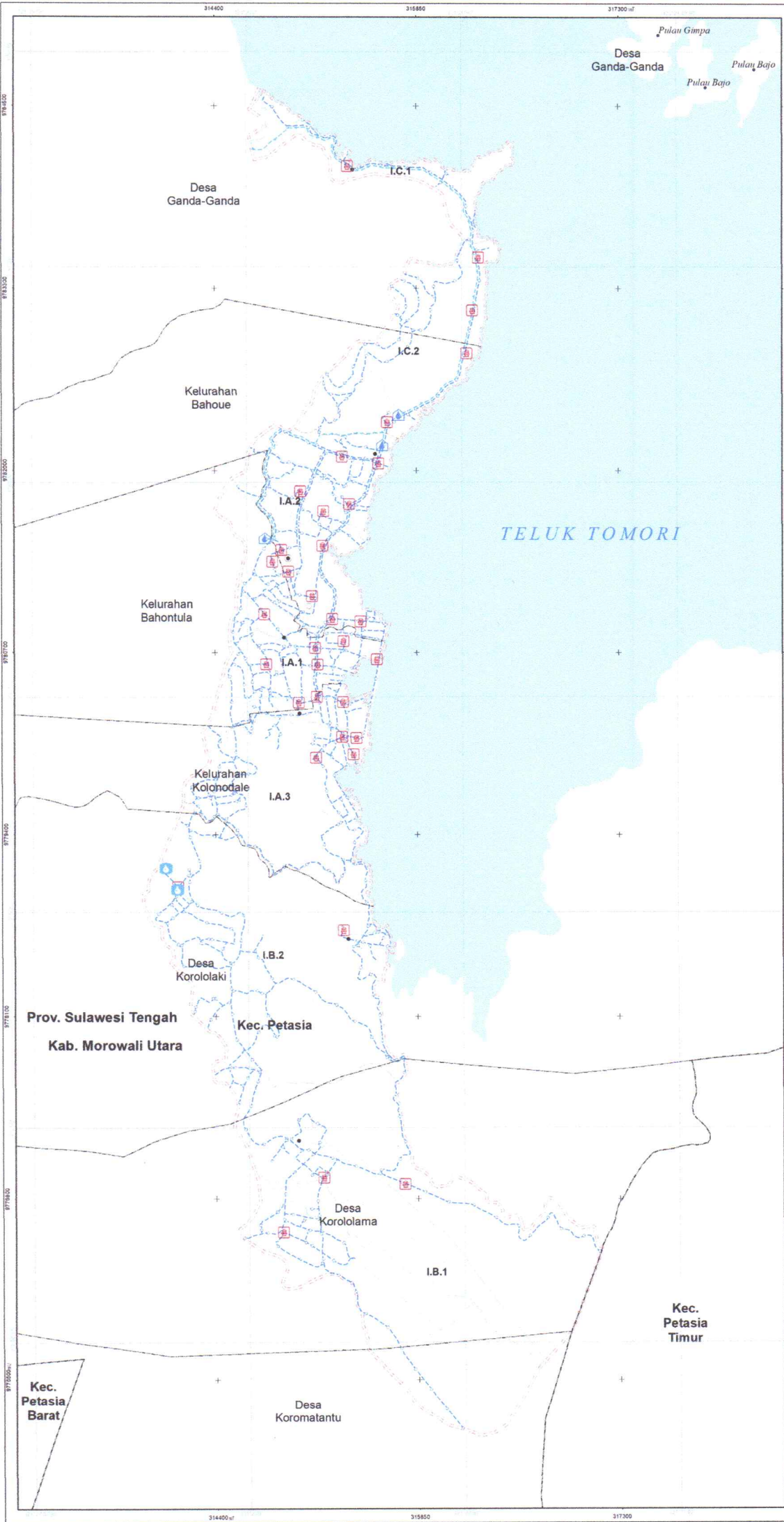
Penjelasan Kode Lokasi
 Kode Lokasi
1. I
2. A
3. B

SUMBER DATA DAN PENYUSUNAN PETA
1. Data lokasi berdasarkan pengamatan langsung (survei lapangan) tahun 2022
2. Data dasar yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengamatan langsung tahun 2022

CATATAN
Peta ini merupakan penggambaran rencana tata ruang yang bersifat administratif.

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA

PETUS ULKARSON HEPI





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN III.E
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

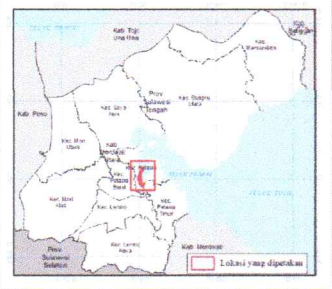
U

SKALA : 1:13.000

0 0,15 0,3 0,6 0,9 1,2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan

Batas Administrasi

Batas Perencanaan

●

 Ibu Kota Kabupaten

○

 Ibu Kota Kecamatan

●

 Ibu Kota Desa/Kelurahan

—

 Batas Kecamatan

—

 Batas Desa/Kelurahan

—

 Batas WP

—

 Batas SWP

—

 Batas Blok

Perairan

—

 Garis Pantai

—

 Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Air Minum

Bangunan Penampung Air

Hydran Kebakaran

Sumur Pompa

—

 Jaringan Transmisi Air Minum

—

 Jaringan Distribusi Pembagi

Penjelasan Kode Lokasi

1

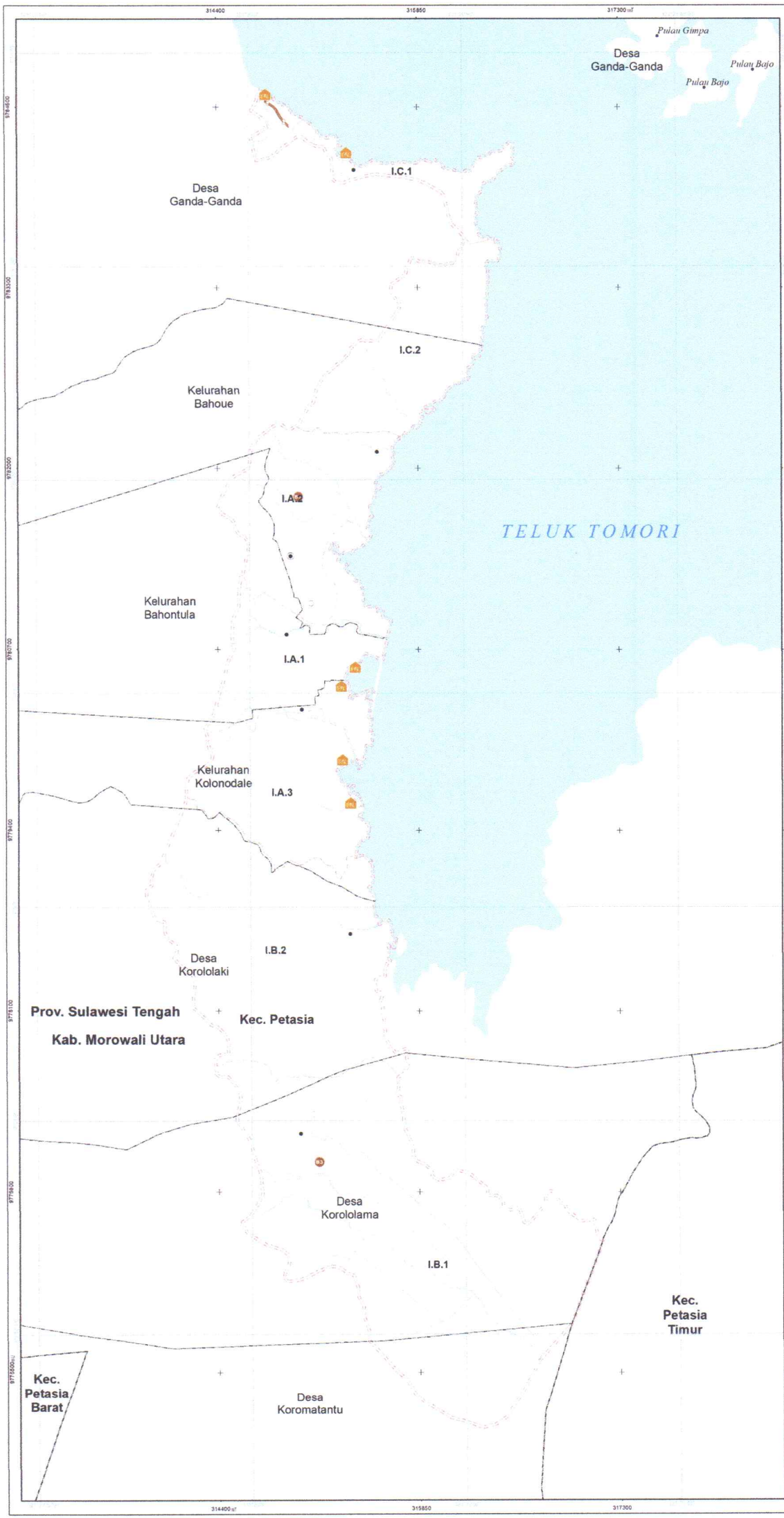
2

3

SUMBER DATA DAN JAWABAN
1. Foto udara dan citra satelit dengan skala 1:50.000 (Jember: 2022)
2. Peta dasar yang telah direvisi dan diperbarui (Batas: 2022)
3. Peta dasar yang telah direvisi dan diperbarui (Batas: 2022)

CATATAN
Peta ini dibuat berdasarkan informasi resmi yang telah tersedia dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS JULKARSON HEHI



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3)**

U **SKALA : 1:13.000**

0 0.15 0.3 0.6 0.9 1.2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Kecamatan	--- Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SVP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan		--- Batas Blok

Perairan

- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- IPAL Skala Kawasan Tenentu/Permukiman
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Pipa Induk
- Pipa Reklamasi

Penjelasan Kode Lokasi

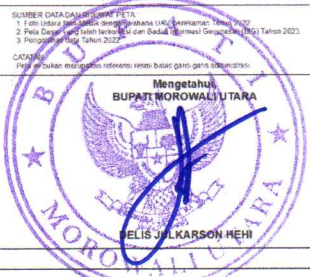
Kode	Arti
IP	IPAL
SI	Sistem
PI	Pipa

SUMBER DATA DAN CATATAN

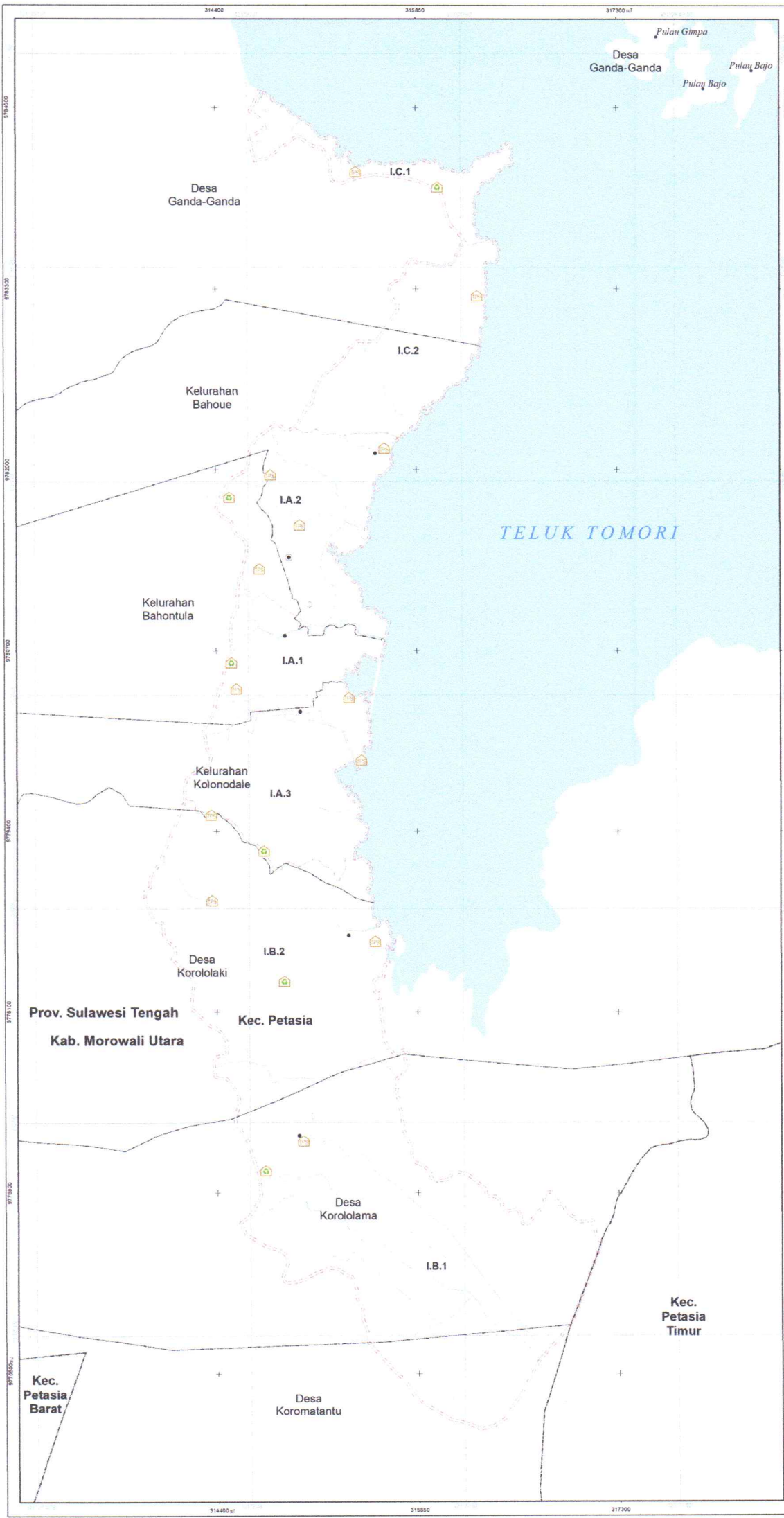
1. Foto Udara dan Data Geospasial (Lokasi) : Tahun 2022
2. Peta Dasar dan Batas Wilayah dari Badan Geografi Sulawesi Tengah Tahun 2022
3. Perencanaan Tata Ruang Tahun 2022

CATATAN

1. Hasil penelitian ini merupakan rencana detail tata ruang yang bersifat teknis.



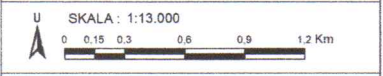
Mengetahui
BUPATI MOROWALI UTARA
MELIS JULKARSON HEHI



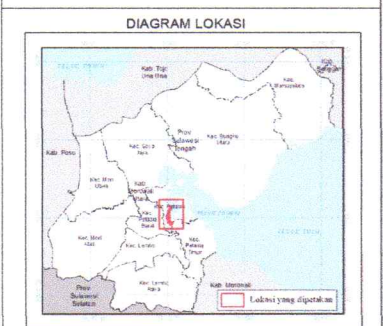
 **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN III.G
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Kecamatan	- - - Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	- - - Batas SVP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan		- - - Batas Blok

Perairan
Garis Pantai
Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan
 Tempat Penampungan Sementara (TPS)
 Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

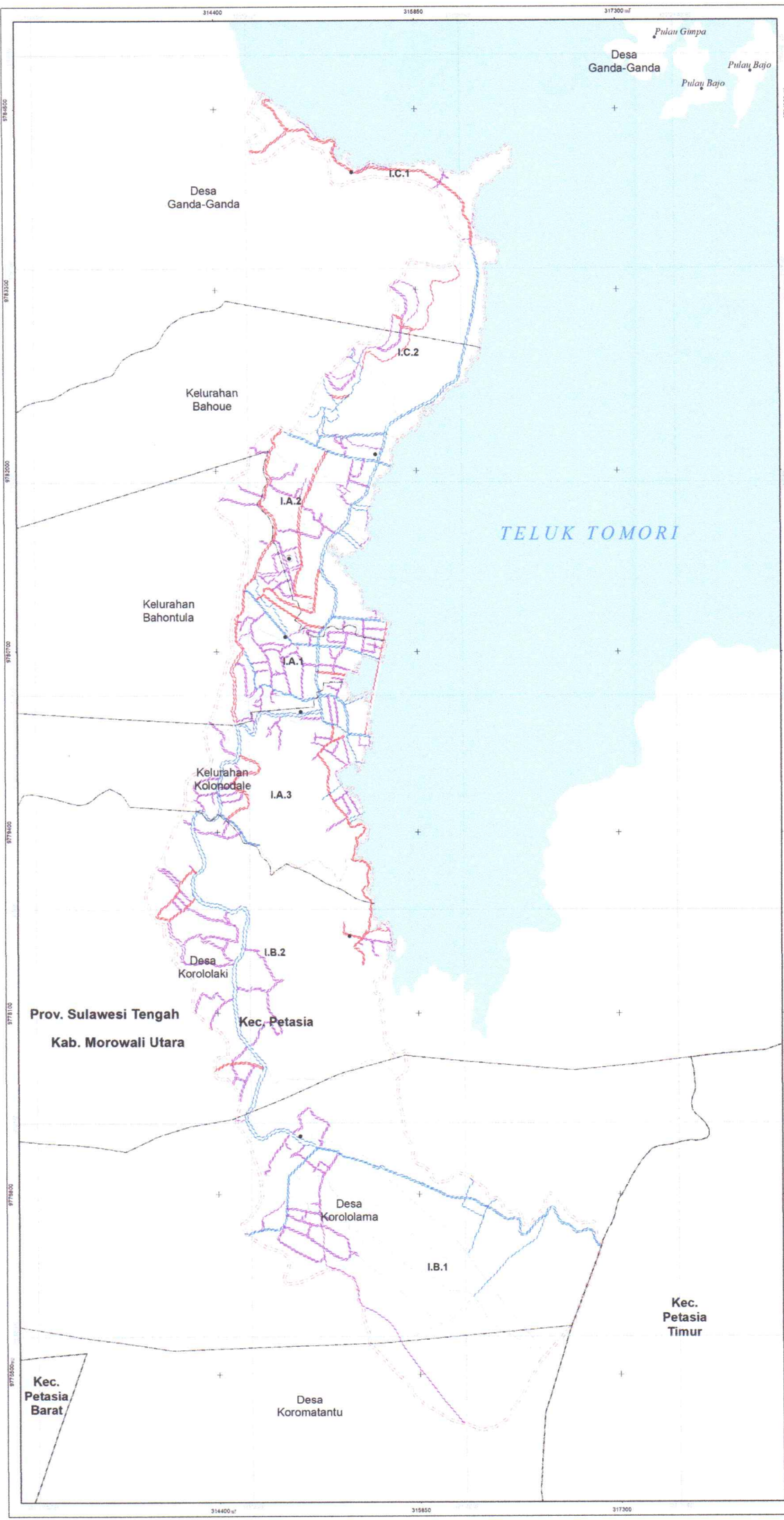
Penjelasan Kode Lokasi

GP	Desa
DP	Kelurahan
TA	Blok

SUMBER DATA DAN GAMBAR PETA:
1. Data dan peta dasar yang digunakan adalah peta dasar yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022.
2. Peta dasar yang digunakan adalah peta dasar yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022.
3. Peta dasar yang digunakan adalah peta dasar yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022.

Mengetahui
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**
PROVINSI SULAWESI TENGAH

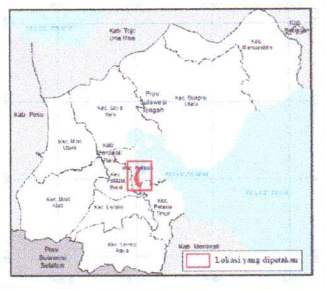
LAMPIRAN III.H
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

**SKALA : 1:13.000**
0 0.15 0.3 0.6 0.9 1.2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Kecamatan	--- Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan		--- Batas Blok

Perairan

— Garis Pantai
— Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Drainase

— Jaringan Drainase Primer
— Jaringan Drainase Sekunder
— Jaringan Drainase Tersier

Perjelasan Kode Lokasi

100
000
000
000

SUMBER DATA DAN JANGKATAN PETA

1. Foto Udara dan Data Geospasial (DGN) dan Raster (GeoTIFF) Tahun 2022
2. Peta Dasar yang telah terakurasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Pengukuran Lapangan Tahun 2022

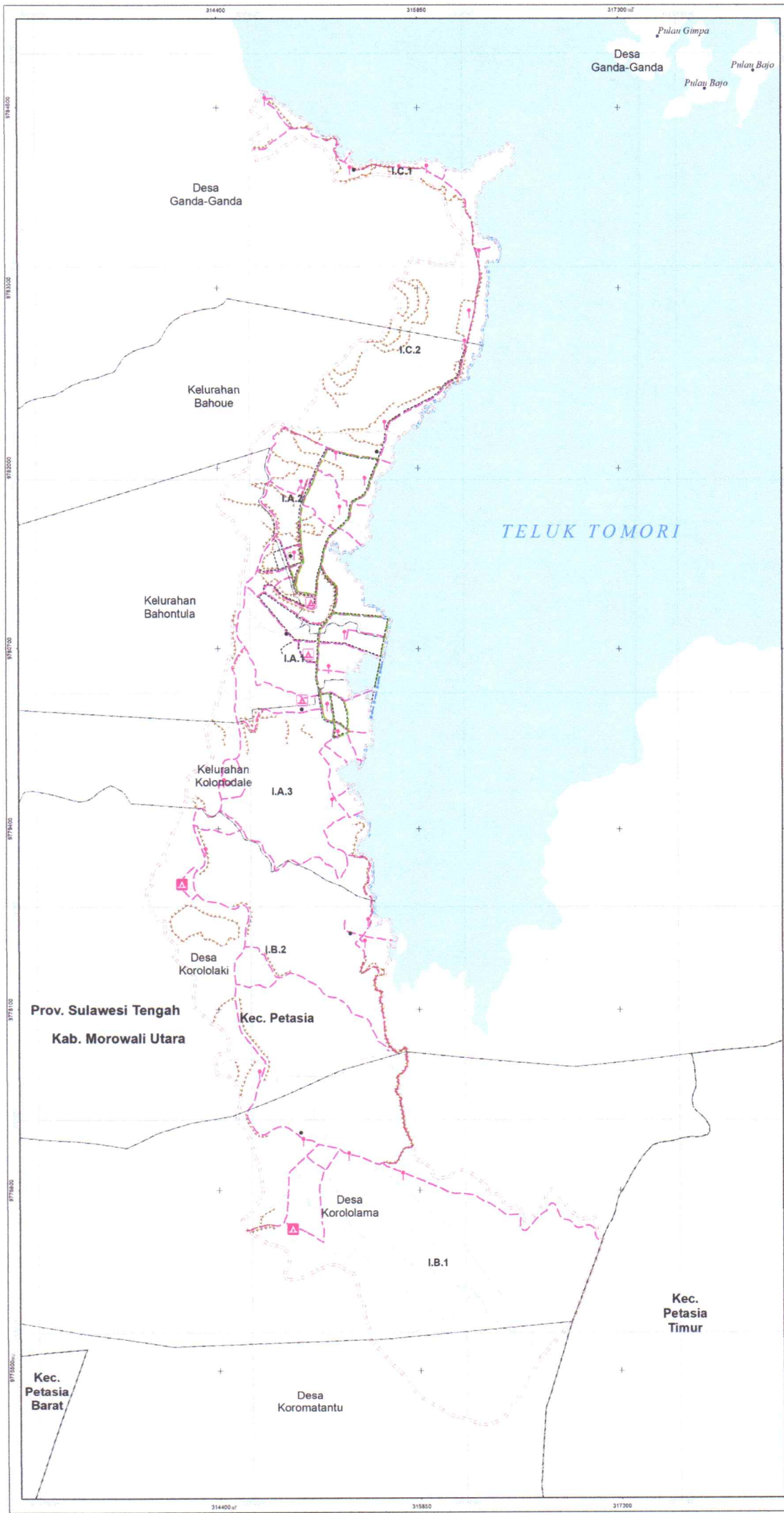
CATATAN

Peta ini bukan merupakan referensi resmi, namun hanya untuk administrasi.

Mengetahui,
BUPATI MOROWALI UTARA



DILIS JULKARSON HEHI



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN III.J
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 11/TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U
SKALA : 1:13.000
0 0.15 0.3 0.6 0.9 1.2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Kecamatan	□ Batas WP
□ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	□ Batas SWP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan		□ Batas Blok

Perairan
Garis Pantai
Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

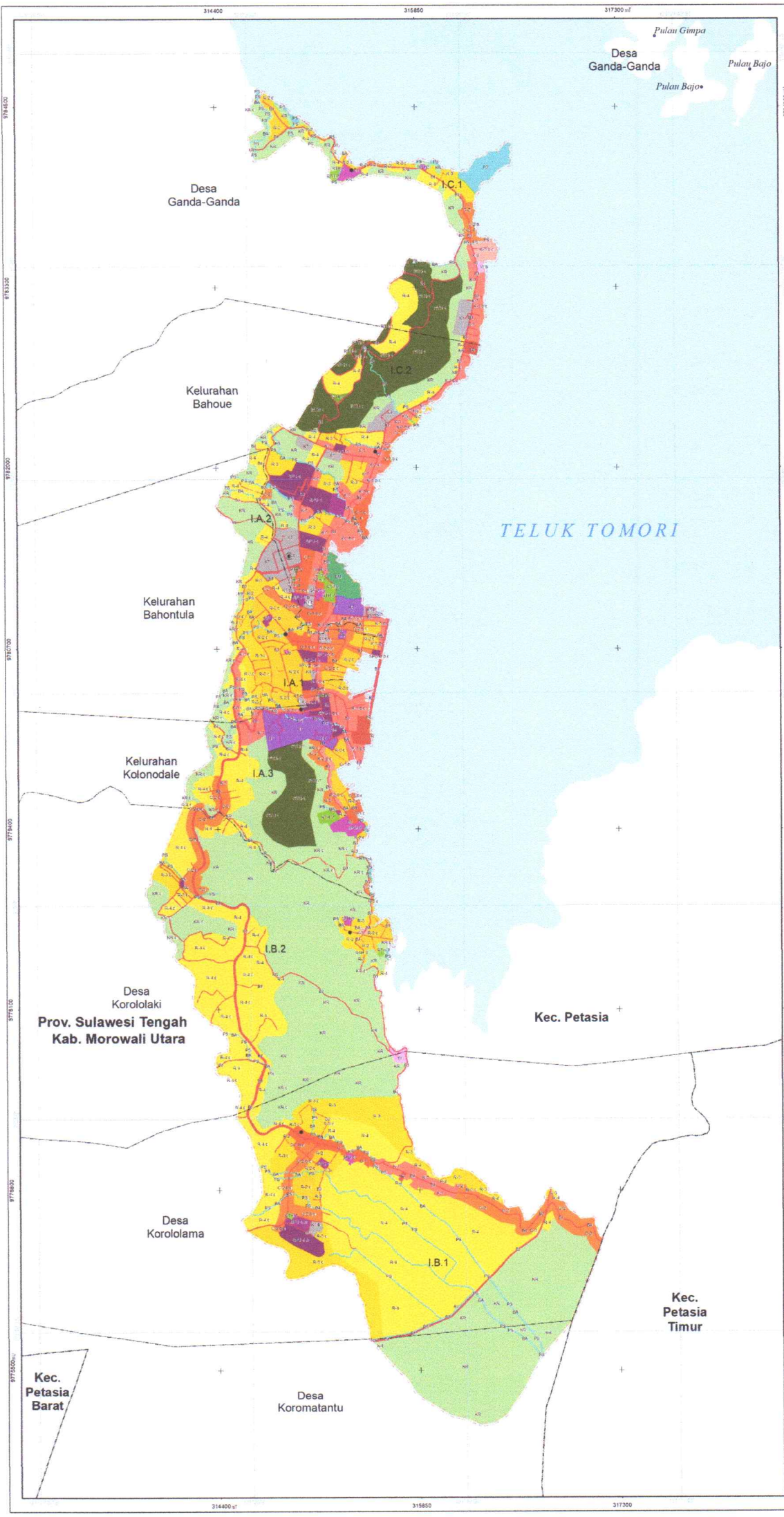
 Tempat Evakuasi Akhir
 Tempat Evakuasi Sementara
 Jalur Evakuasi Bencana
 Jalur Sepeda
 Jaringan Pejalan Kaki
 Pengaman Pantai
 Tanggul Penahan Longsor

Perencanaan Kode Lokasi
GDP
SWP
SWP
SWP

SUMBER DATA DAN GAMBAR PETA
1. Foto Udara yang diambil dengan pesawat Ulu, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
2. Data Dasar yang telah terakurasi dan validasi dengan Sistem Geospasial (WGS 1984) Tahun 2022
3. Pengamatan Lapangan Tahun 2022

CATATAN
Peta ini dibuat menggunakan informasi yang benar-benar akurat dan dapat dipercaya.


Mengetahui
BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS JULKARSON HEHI





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

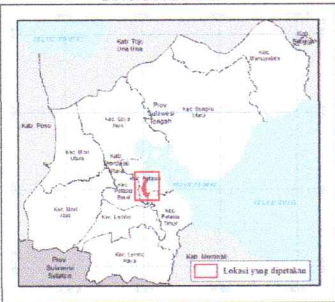
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR II TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

PETA RENCANA POLA RUANG

U
SKALA : 1:13.000
0 0.15 0.3 0.6 0.9 1.2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Kecamatan	— Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas SWMP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan		— Batas Blok

Pelairan
— Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG
Zona Badan Air
— Badan Air
Zona Perlindungan Setempat
— Perlindungan Setempat
Zona Ruang Terbuka Hijau
— Ruang Terbuka Hijau
— Rimbun Kota
— Taman Kota
— Taman Kecamatan
— Taman Kelurahan
— Pemakaman
Zona Cagar Budaya
— Cagar Budaya
Zona Ekosistem Mangrove
— Ekosistem Mangrove

ZONA BUDI DAYA
Zona Perkebunan Rakyat
— Perkebunan Rakyat
Zona Perikanan
— Perikanan Tangkap
Zona Pariwisata
— Pariwisata
Zona Perumahan
— Perumahan Kepadatan Tinggi
— Perumahan Kepadatan Sedang
— Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Sarana Pelayanan Umum
— SPU Skala Kota
— SPU Skala Kecamatan
— SPU Skala Kelurahan
Zona Campuran
— Campuran Intensitas Tinggi
— Campuran Intensitas Menengah/Sedang
Zona Perdagangan dan Jasa
— Perdagangan dan Jasa Skala Kota
— Perdagangan dan Jasa Skala WP
— Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Zona Perkantoran
— Perkantoran
Zona Transportasi
— Transportasi
Zona Pertahanan dan Keamanan
— Pertahanan dan Keamanan
Zona Badan Jalan
— Badan Jalan

Penjelasan Kode Lokasi



Penjelasan Tahap Pengaturan Zonal



1. Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kolonodale Tahun 2025
2. Peraturan yang telah direvisi dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Tahun 2025
3. Peraturan yang telah direvisi dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Tahun 2025
4. Peraturan yang telah direvisi dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Tahun 2025



MOROWALI UTARA
BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR.11 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
I	PERWUJUDAN STRUKTUR RANG														
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan														
a	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya														
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan zona perumahan, zona sarana pelayanan umum, zona campuran, zona perdagangan dari jasa, zona perkantoran dan zona transportasi Kawasan Pusat Kota	SWP I.A pada Blok I.A.1	- AP3N - AP3D Kabupaten Morowali Utara	Pekerjaan Umum	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.1.2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan zona perumahan, zona sarana pelayanan umum, zona campuran, zona perdagangan dari jasa, zona perkantoran dan zona transportasi Kawasan Pusat Kota	SWP I.A pada Blok I.A.1	AP3D Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
2	Program Peningkatan Frasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
2.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan														
2.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Kawasan Pusat Kota	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
b	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten														
1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
1.1.1	Pengadaan tanah untuk sarana perkantoran	• SWP I.A pada Blok I.A.2; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-								
1.1.2	Pangadaan sarana gedung perkantoran	• SWP I.A pada Blok I.A.2; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-								
1.1.3	Pangadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.2; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-								
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya														
2.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
2.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan zona perumahan, zona sarana pelayanan umum, zona campuran, zona perdagangan dan jasa dan zona perkantoran di Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	• SWP I.A pada Blok I.A.2; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
						Permukiman									
2.1.2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan zona perumahan, zona sarana pelayanan umum, zona campuran, zona perdagangan dan jasa dan zona perkantoran di Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	• SWP I.A pada Blok I.A.2; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)														
3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan														
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	• SWP I.A pada Blok I.A.2; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
c	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan														
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa														
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa														
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Pusat Pelayanan Lingkungan	• SWP I.B pada Blok I.B.2, • SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.1.2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Pusat Pelayanan Lingkungan	• SWP I.B pada Blok I.B.2, • SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
						dan Kawasan Permukiman									
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)														
2.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan														
2.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan	• SWP I.B pada Blok I.B.2, • SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
B	Rencana Jaringan Transportasi														
a	Perwujudan Jaringan Jalan Umum														
1	Program Penyelenggaraan Jalan														
1.1	Penyelenggaraan Jalan Nasional														
1.1.1	Pemeliharaan berkala Jalan Kolektor Primer	• ruas Kolonodale-Tompira/ Jl. Sultan Hasanuddin melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • ruas Kolonodale-Tompira/Jl. Tadulako melintas di SWP I.A; dan • ruas Kolonodale-Tompira/ Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A.	APBN	Pekerjaan Umum	-	-	-								
1.1.2	Pemeliharaan rutin Jalan Kolektor Primer	• ruas Kolonodale-Tompira/ Jl. Sultan Hasanuddin melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • ruas Kolonodale-Tompira/Jl. Tadulako melintas di SWP I.A; dan • ruas Kolonodale-Tompira/ Jl. Yos Sudarso melintas di SWP	APBN	Pekerjaan Umum	-	-	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
		I.A.													
1.1.3	Pelebaran jalan Kolektor Primer menuju standar	• ruas Kolonodale-Tompira/ Jl. Sultan Hasanuddin melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • ruas Kolonodale-Tompira/Jl. Tadulako melintas di SWP I.A; dan • ruas Kolonodale-Tompira/ Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A.	APBN	Pekerjaan Umum	-	-	-								
1.2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi														
1.2.1	Rekonstruksi Jalan Kolektor Primer	• ruas Kolonodale – Tambayoli/Towi – Kolonodale/ Jl. Dr. Sahardjo melintas di SWP I.A dan SWP I.C; dan • ruas Kolonodale – Tambayoli/Towi – Kolonodale/ Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A.	APBD Provinsi Sulawesi Tengah	-	Bina Marga dan Penataan Ruang	-	-								
1.2.2	Pemeliharaan berkala Jalan Kolektor Primer	• ruas Kolonodale – Tambayoli/Towi – Kolonodale/ Jl. Dr. Sahardjo melintas di SWP I.A dan SWP I.C; dan • ruas Kolonodale – Tambayoli/Towi – Kolonodale/ Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A.	APBD Provinsi Sulawesi Tengah	-	Bina Marga dan Penataan Ruang	-	-								
1.2.3	Pelebaran jalan Kolektor Primer menuju standar	• ruas Kolonodale – Tambayoli/Towi – Kolonodale/ Jl. Dr. Sahardjo melintas di SWP I.A dan SWP I.C; dan • ruas Kolonodale – Tambayoli/Towi – Kolonodale/ Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A.	APBD Provinsi Sulawesi Tengah	-	Bina Marga dan Penataan Ruang	-	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.3	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten														
1.3.1	Pemeliharaan berkala Jalan Kolektor Primer	- Jl. Kuda Laut (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; - ruas Korololama - PAM Kolonodale melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan - ruas Korololama - Tiu melintas di SWP I.B.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.3.2	Pemeliharaan rutin Jalan Kolektor Primer	- Jl. Kuda Laut (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; - ruas Korololama - PAM Kolonodale melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan - ruas Korololama - Tiu melintas di SWP I.B.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.3.3	Pembebasan Lahan/Tanah untuk pembangunan Jalan Lokal Primer	Jalan Tompira - Korololama melintas di SWP I.B.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.3.3	Pembangunan baru Jalan Lokal Primer	Jalan Tompira - Korololama melintas di SWP I.B.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.3.4	Pemeliharaan rutin Jalan Lokal Primer	- Jalan Akses Pelabuhan Laut PP Kolonodale (Kab. Morowali Utara)/Towi - Kolonodale/Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A; - Jalan Yos Sudarso melintas di SWP I.A; dan	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
		• Jalan Tompira - Korololama melintas di SWP I.B.													
1.3.5	Pemeliharaan berkala Jalan Lokal Primer	• Jalan Akses Pelabuhan Laut PP Kolonodale (Kab. Morowali Utara)/Towi - Kolonodale/Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A; • Jalan Yos Sudarso melintas di SWP I.A; dan • Jalan Tompira - Korololama melintas di SWP I.B.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.3.6	Pemeliharaan berkala Jalan Lokal Sekunder	melintas di SWP I.A	• APBN • APBD Kabupaten Morowali Utara	Kelautan dan Perikanan	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.3.7	Pemeliharaan rutin Jalan Lokal Sekunder	melintas di SWP I.A	• APBN • APBD Kabupaten Morowali Utara	Kelautan dan Perikanan	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.3.8	Pembebasan Lahan/Tanah untuk pembangunan Jalan Lokal Sekunder	melintas di SWP I.A	• APBN • APBD Kabupaten Morowali Utara	Kelautan dan Perikanan	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.3.9	Pembangunan baru Jalan Lokal Sekunder	melintas di SWP I.A	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
						Permukiman									
1.3.1 0	Pemeliharaan berkala Jalan Lingkungan Primer	melintas di seluruh SWP	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.3.1 1	Pemeliharaan rutin Jalan Lingkungan Primer	melintas di seluruh SWP	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.3.1 2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk pembangunan Jalan Lingkungan Primer	melintas di SWP I.A dan SWP I.B	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.3.1 3	Pembangunan baru Jalan Lingkungan Primer	melintas di SWP I.A dan SWP I.B	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.3.1 4	Pemeliharaan berkala Jalan Lingkungan Sekunder	melintas di seluruh SWP	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
						Permukiman									
1.3.1 5	Pemeliharaan rutin Jalan Lingkungan Sekunder	melintas di seluruh SWP	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.3.1 6	Pembebasan Lahan/Tanah untuk pembangunan Lingkungan Sekunder	melintas di seluruh SWP	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.3.1 7	Pembangunan baru Jalan Lingkungan Sekunder	melintas di seluruh SWP	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
b	Perwujudan Jaringan Jalan Khusus														
1	Program Penyelenggaraan Jalan														
1.1	Penyelenggaraan Jalan Khusus di Daerah Kabupaten														
1.1.1	Pemeliharaan rutin Jalan Khusus	- Jl. Holling MPR (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A dan SWP I.C; - Jl. Khusus Kantor Bupati melintas di SWP I.A; - Jl. Khusus Pangkalan Pendaratan Ikan melintas di SWP I.A; - Jl. Khusus Pelabuhan	- APBN - APBD Kabupaten Morowali Utara - Sumber pendanaan lain yang	- Perhubungan - Kelautan dan Perikanan	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
		Pengumpul melintas di SWP I.A; - Jl. Khusus Pelabuhan Penyeberangan melintas di SWP I.C; - Jl. Khusus Pendidikan melintas di SWP I.A; - Jl. Khusus Perkantoran melintas di SWP I.A dan SWP I.C; - Jl. Khusus Perumahan melintas di SWP I.B; - Jl. Khusus Rumah Sakit melintas di SWP I.A; - Jl. Khusus SPBU melintas di SWP I.A; dan - Jl. Khusus Tambang melintas di seluruh SWP.	sah												
1.1.2	Pemeliharaan berkala Jalan Khusus	- Jl. Holling MPR (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A dan SWP I.C; - Jl. Khusus Kantor Bupati melintas di SWP I.A; - Jl. Khusus Pangkalan Pendaratan Ikan melintas di SWP I.A; - Jl. Khusus Pelabuhan Pengumpul melintas di SWP I.A; - Jl. Khusus Pelabuhan Penyeberangan melintas di SWP I.C; - Jl. Khusus Pendidikan melintas di SWP I.A; - Jl. Khusus Perkantoran melintas di SWP I.A dan SWP I.C; - Jl. Khusus Perumahan melintas di SWP I.B; - Jl. Khusus Rumah Sakit	- APBD Kabupaten Morowali Utara - Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
		melintas di SWP I.A; • Jl. Khusus SPBU melintas di SWP I.A; dan Jl. Khusus Tambang melintas di seluruh SWP.													
c	Perwujudan Terminal Penumpang														
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)														
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B														
1.1.1	Pengembangan Gedung Terminal	SWP I.B pada Blok I.B.1	• APBD Provinsi Sulawesi Tengah	-	Perhubungan		-								
1.1.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Provinsi Sulawesi Tengah	-	Perhubungan		-								
1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Provinsi Sulawesi Tengah	-	Perhubungan		-								
1.1.4	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Provinsi Sulawesi Tengah	-	Perhubungan		-								
d	Perwujudan Jembatan														
1	Program Penyelenggaraan Jalan														
1.1	Penyelenggaraan Jalan Nasional														
1.1.1	Pemeliharaan Berkala Jembatan	• Jembatan Kolonodale terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;	• APBN	Pekerjaan Umum			-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
		- Jembatan Kampung Bugis terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; - Jembatan Korololaki terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;													
1.2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi														
1.2.1	Pemeliharaan Berkala Jembatan	- Bahoue I terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; - Bahoue II terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; - Bahoue III terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; - Bahoue IV terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; - Ganda Ganda I terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; - Ganda Ganda II terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; - Ganda Ganda II A terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; - Ganda Ganda III terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; - Ganda Ganda IV terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; - Ganda Ganda V terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan - Ganda Ganda VA terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.	APBD Provinsi Sulawesi Tengah		Bina Marga dan Penataan Ruang										
2.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota														
2.1.1	Pembangunan baru Jembatan	- SWP I.A pada Blok I.A.3; dan - SWP I.B pada Blok I.B.1	- APBD Provinsi Sulawesi Tengah - APBD Kabupaten Morowali	-	Bina Marga dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV	
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
								2025	2026	2027	2028	2029				
			Utara													
2.1.2	Pemeliharaan Berkala Jembatan	● Bahoue terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; ● Korololama 1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; ● Korololama 2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; ● Kuda Laut 1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; ● Kuda Laut 2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; ● Lingkar Pantai Kolonodale terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; ● Lingkar Pantai Kolonodale 2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; ● Mawar terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; ● Tarundungi 1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; ● Tarundungi 2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; ● Tarundungi 3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; ● Tarundungi 4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; ● Tarundungi 5 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; ● Tomor Indah 1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; ● Tomor Indah 2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; ● Ulandari 2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; ● Wulanderi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; ● Jembatan di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; ● Jembatan di SWP I.B pada	● APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan														
1.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Kolonodale	SWP I.C pada Blok I.C.2	APBN	Perhubungan	-	-	-								
1.1.2	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Penyeberangan Kelas II Kolonodale	SWP I.C pada Blok I.C.2	APBN	Perhubungan	-	-	-								
g	Perwujudan Pelabuhan Pengumpul														
1	Program Pengelolaan Pelayaran														
1.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul														
1.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Kolonodale	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBN	Perhubungan	-	-	-								
1.1.2	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Kolonodale	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBN	Perhubungan	-	-	-								
h	Perwujudan Terminal Khusus														
1	Program Penyelenggaraan Terminal Khusus														
1.1	Pengelolaan Terminal Khusus														
1.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Khusus Fuel Kolonodale	SWP I.A pada Blok I.A.1.	• APBN • Sumber Pendanaan lain yang sah	• ESDM	-	-	PT. Pertamina								
i	Perwujudan Pelabuhan Perikanan														
1	Program Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan														
1.1	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)														
1.1.1	Pelayanan Penyelenggaraan Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan Kolonodale	SWP I.A pada Blok I.A.1	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
			Tengah												
C	Perwujudan Rencana Jaringan Energi														
a	Perwujudan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi														
1	Program Pengelolaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi														
1.1	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sarana Penyimpanan Bahan Bakar														
1.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penyimpanan Bahan Bakar	SWP I.A pada Blok I.A.1	• APBN • Sumber Pendanaan lain yang sah	• ESDM	-	-	PT. Pertamina								
1.1.2	Pemenuhan fasilitas Sarana Penyimpanan Bahan Bakar	SWP I.A pada Blok I.A.1	• APBN • Sumber Pendanaan lain yang sah	• ESDM	-	-	PT. Pertamina								
1.1.3	Pengembangan Sarana Penyimpanan Bahan Bakar	SWP I.A pada Blok I.A.1	• APBN • Sumber Pendanaan lain yang sah	• ESDM	-	-	PT. Pertamina								
b	Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik														
1	Belanja Modal Jaringan Listrik														
1.1	Belanja Modal Jaringan Distribusi Tenaga Listrik														
1.1.1	Pengembangan Jalur Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	melintas di seluruh SWP	• APBN • Sumber Pendanaan lain yang sah	• ESDM	-	-	PT. PLN								
1.1.2	Pemeliharaan Jalur Saluran Udara Tegangan	melintas di seluruh SWP	• APBN • Sumber	• ESDM	-	-	PT. PLN								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.1	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Pelayanan Gardu Distribusi	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3. • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok IC.2.	• APBN • Sumber Pendanaan lain yang sah	• ESDM	-	-	PT. PLN								
D	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi														
a	Perwujudan Jaringan Telekomunikasi														
1	Program Pengelolaan Telekomunikasi														
1.1	Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Jaringan <i>Micro Digital</i>	WP Kawasan Perkotaan Kolonodale	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber Pendanaan lain yang sah	• Komunikasi dan Digital •	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	• Swasta • PT. Telkom								
1.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	WP Kawasan Perkotaan Kolonodale	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber Pendanaan lain yang sah	• Komunikasi dan Digital •	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	• Swasta • PT. Telkom								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
b	Perwujudan Jaringan Tetap														
1	Program Perwujudan Jaringan Serat Optik														
1.1	Pengelolaan Jaringan Serat Optik														
1.1.1	Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Serat Optik	melintas di seluruh SWP	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber Pendanaan lain yang sah	• Komunikasi dan Digital	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	• Swasta • PT. Telkom								
2	Program Perwujudan Jaringan Telepon <i>Fixed Line</i>														
2.1	Pengelolaan Jaringan Telepon <i>Fixed Line</i>														
2.1.1	Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Telepon <i>Fixed Line</i>	melintas di seluruh SWP	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber Pendanaan lain yang sah	• Komunikasi dan Digital	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	• Swasta • PT. Telkom								
3	Program Perwujudan sentral telepon otomatis (STO)														
3.1	Pengelolaan sentral telepon otomatis (STO)														
3.1.1	Pengembangan dan Peningkatan sentral telepon otomatis (STO)	SWP I.A pada Blok I.A.1	• APBN • Sumber Pendanaan	• Komunikasi dan Digital	-	-	• Swasta • PT. Telkom								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
			lain yang sah												
4	Program Perwujudan Rumah Kabel														
4.1	Pengelolaan Rumah Kabel														
4.1.1	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Pelayanan Rumah Kabel	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	• APBN • Sumber Pendanaan lain yang sah	• Komunikasi dan Digital	-	-	• Swasta • PT. Telkom								
c	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler														
1	Program Perwujudan Bangunan Menara telekomunikasi														
1.1	Konstruksi dalam Pengerjaan Bangunan Menara Telekomunikasi														
1.1.1	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.1; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber Pendanaan lain yang sah	• Komunikasi dan Digital	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	• Swasta • PT. Telkom								
E	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum														
a	Perwujudan Jaringan Perpipaan														
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Unit Produksi														
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten pada Unit Produksi														
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	WP Kawasan Perkotaan Kolonodale	APBD Kabupaten Morowali	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
			Utara			Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1.1.2	Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan Unit Produksi berupa Bangunan Penampung Air	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan • SWP I.C pada Blok I.C.2	• APBN • APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber Pendanaan lain yang sah	Pekerjaan Umum	-	• Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman • PDAM	Swasta								
1.1.3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan berupa jaringan transmisi air minum	melintas di SWP I.A dan SWP I.C	• APBN • APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber Pendanaan lain yang sah	Pekerjaan Umum	-	• Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman • PDAM	Swasta								
1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Unit Produksi	WP Kawasan Perkotaan Kolonodale	• APBN • APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber Pendanaan lain yang sah	Pekerjaan Umum	-	• Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman • PDAM	Swasta								
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Unit Distribusi														
2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten pada Unit Distribusi														
2.1.1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan melalui pembangunan	melintas di SWP I.A, SWP I.B	• APBN • APBD	Pekerjaan Umum	-	• Pekerjaan Umum,	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV	
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
								2025	2026	2027	2028	2029				
	jaringan distribusi pembagi hingga ke sambungan rumah	dan SWP I.C	Kabupaten Morowali Utara Sumber Pendanaan lain yang sah			Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman PDAM										
2.1.2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan melalui Pengembangan jaringan distribusi pembagi hingga ke sambungan rumah	melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C	- APBN - APBD Kabupaten Morowali Utara - Sumber Pendanaan lain yang sah	Pekerjaan Umum	-	- Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman - PDAM	Swasta									
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Unit Pelayanan															
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten pada Unit Prelayan															
3.1.1	Pembangunan hidran kebakaran	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	- APBD Kabupaten Morowali Utara - Sumber Pendanaan lain yang sah	-	-	- Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman - PDAM	Swasta									
3.1.2	Pengembangan dan pengelolaan hidran kebakaran	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	- APBD Kabupaten Morowali Utara - Sumber Pendanaan lain yang sah	-	-	- Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman - PDAM	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
b	Perwujudan bukan Jaringan Perpipaan														
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)														
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten														
1.1.1	Rehabilitasi Sumur Pompa untuk Air Baku	SWP I.B pada Blok I.B.2	- APBD Kabupaten Morowali Utara - Sumber Pendanaan lain yang sah	-	-	- Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman - PDAM	Swasta								
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Pompa untuk Air Baku	SWP I.B pada Blok I.B.2	- APBD Kabupaten Morowali Utara - Sumber Pendanaan lain yang sah	-	-	- Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman - PDAM	Swasta								
F	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)														
a	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat														
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah														
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten														
1.1.1	Perbaikan dan peningkatan fungsi subsistem pengumpulan berupa pipa retikulasi	melintas di SWP I.C	- APBN - APBD Kabupaten Morowali Utara	Pekerjaan Umum	-	- Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Lingkungan Hidup	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV	
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
								2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan subsistem pengumpulan berupa pipa retikulasi	melintas di SWP I.C	• APBN • APBD Kabupaten Morowali Utara	Pekerjaan Umum	-	• Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman • Lingkungan Hidup	-									
1.1.3	Perbaikan dan peningkatan fungsi subsistem pengumpulan berupa pipa induk	melintas di SWP I.C	• APBN • APBD Kabupaten Morowali Utara	Pekerjaan Umum	-	• Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman • Lingkungan Hidup										
1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan subsistem pengumpulan berupa pipa induk	melintas di SWP I.C	• APBN • APBD Kabupaten Morowali Utara	Pekerjaan Umum	-	• Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman • Lingkungan Hidup										
1.1.5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman dalam Daerah Kabupaten	WP Kawasan Perkotaan Kolonodale	• APBN • APBD Kabupaten Morowali Utara •	Pekerjaan Umum	-	• Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman • Lingkungan Hidup	-									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1.1.6	Pembangunan/Penyediaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3. - SWP I.C pada Blok I.C.1	- APBN - APBD Kabupaten Morowali Utara	Pekerjaan Umum	-	- Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Lingkungan Hidup	-								
	Perbaikan dan peningkatan fungsi IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP I.C pada Blok I.C.1	- APBN - APBD Kabupaten Morowali Utara	Pekerjaan Umum	-	- Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Lingkungan Hidup									
1.1.7	Operasi dan Pemeliharaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	- SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3. - SWP I.C pada Blok I.C.1	- APBN - APBD Kabupaten Morowali Utara	Pekerjaan Umum	-	- Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Lingkungan Hidup	-								
c	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)														
1	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)														
1.1	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten														
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	- SWP I.A pada Blok I.A.2. - SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Lingkungan Hidup	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
G	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan														
a	Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)														
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional														
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten														
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPS3R Kewenangan Kabupaten	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3. • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber Pendanaan lain yang sah	-	-	• Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman • Lingkungan Hidup	Swasta								
1.1.2	Pembangunan TPS3R	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3. • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber Pendanaan lain yang sah	-	-	• Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman • Lingkungan Hidup	Swasta								
1.1.3	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPS3R	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3. • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber Pendanaan lain yang sah	-	-	• Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman • Lingkungan Hidup	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
2.1	Pengelolaan Sampah														
1.1.1	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPS	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2. dan Blok I.A.3. • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok IC.2.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber Pendanaan lain yang sah	-	-	• Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman • Lingkungan Hidup	Swasta								
1.1.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2. dan Blok I.A.3. • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok IC.2.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber Pendanaan lain yang sah	-	-	• Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman • Lingkungan Hidup	Swasta								
H	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase														
a	Perwujudan Jaringan Drainase Primer														
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase														
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten														
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	melintas di seluruh SWP	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.1.2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Drainase Primer	melintas di seluruh SWP	• APBN • APBD Provinsi	Pekerjaan Umum	Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum, Penataan	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
a	Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana														
1	Program Penanggulangan Bencana														
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
1.1.1	Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana yang Terintegrasi dengan Tempat Evakuasi Bencana	• Jalan Akses Pelabuhan Laut PP Kolonodale (Kab. Morowali Utara)/Towi - Kolonodale/Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A; • Jl. Ahmad Yani 2 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Baracuda (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Bhayangkara (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Bumi Nangka 1 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Jalur 2 Kntr Bupati (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Jalur 2 Pasar Lama (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Kantor Bupati (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Kantor Bupati 1 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Khusus Kantor Bupati melintas di SWP I.A; • Jl. Khusus Pelabuhan Pengumpul melintas di SWP I.A; • Jl. Khusus Rumah Sakit melintas di SWP I.A;	• APBN • APBD Kabupaten Morowali Utara	Pekerjaan Umum	-	Penanggulanga n Bencana	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		• Jl. Kuda Laut (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Mangga 2 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Matandau & Jl. Nurul Bahari (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Papoji (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Pasar Baru (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Pattimura (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Tarundungi (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Tinumbu (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Tompira – Korololama melintas di SWP I.B; • Jl. Wolter Monginsidi (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Wulanderi & Jl. Bumi Nangka (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A; • ruas Kolonodale – Tambayoli /Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A; • ruas Kolonodale – Tambayoli/Jl. Dr. Sahardjo melintas di SWP I.A dan SWP I.C; • ruas Kolonodale - Tompira/Jl. Sultan Hasanuddin melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • ruas Kolonodale - Tompira/Jl. Tadulako melintas di SWP I.A; • ruas Kolonodale - Tompira/Jl.													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		Yos Sudarso melintas di SWP I.A; • ruas Korololama - PAM Kolonodale melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • ruas Korololama - Tiu Kolonodale melintas di SWP I.B; • Lr. Enau (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Lr. Kamboja (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Lr. Momoiko (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • jalan lokal sekunder melintas di SWP I.A; • jalan lingkungan primer melintas di seluruh SWP; dan • jalan lingkungan sekunder melintas di seluruh SWP.													
1.1.2	Pemberian Rambu-Rambu Petunjuk Jalur Evakuasi	• Jalan Akses Pelabuhan Laut PP Kolonodale (Kab. Morowali Utara)/Towi - Kolonodale/Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A; • Jl. Ahmad Yani 2 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Baracuda (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Bhayangkara (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Bumi Nangka 1 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Jalur 2 Kntr Bupati (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Jalur 2 Pasar Lama (DK.	• APBN • APBD Kabupaten Morowali Utara	Pekerjaan Umum	-	Penanggulangan Bencana	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
		• Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A; • Kolonodale – Tambayoli /Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A; • Kolonodale – Tambayoli/Jl. Dr. Sahardjo melintas di SWP I.A dan SWP I.C; • Kolonodale - Tompira/Jl. Sultan Hasanuddin melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • Kolonodale - Tompira/Jl. Tadulako melintas di SWP I.A; • Kolonodale - Tompira/Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A; • Korololama - PAM Kolonodale melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • Korololama - Tiu Kolonodale melintas di SWP I.B; • Lr. Enau (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Lr. Kamboja (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Lr. Momoiko (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • jalan lokal sekunder melintas di SWP I.A; • jalan lingkungan primer melintas di seluruh SWP; dan • jalan lingkungan sekunder melintas di seluruh SWP.													
1.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten														
1.2.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Jalur Evakuasi Bencana	Melintas di seluruh SWP	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Penanggulangan Bencana	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
b	Perwujudan Tempat Evakuasi														
1	Program Penanggulangan Bencana														
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
1.1.1	Penyediaan dan Pemeliharaan Titik Kumpul	• Lapangan Sepak Bola Kolonodale di SWP I.A pada Blok I.A.1; • halaman Masjid Muallaf Al-Istiqamah di SWP I.A pada Blok I.A.1; • halaman Polsek Petasia di SWP I.A pada Blok I.A.1; • halaman Kantor Bupati Kabupaten Morowali Utara di SWP I.A pada Blok I.A.2; • halaman RSUD Kolonodale di SWP I.A pada Blok I.A.2; • halaman Kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara di SWP I.A pada Blok I.A.2; • halaman SMPN 2 Petasia di SWP I.A pada Blok I.A.2; • halaman Masjid Thoriqul Jannah di SWP I.A pada Blok I.A.2; • halaman Masjid Al Mujahirin di SWP I.A pada Blok I.A.3; • halaman Hotel Puncak Bougenville di SWP I.A pada Blok I.A.3; • halaman Masjid Agung Nurul Taqwa di SWP I.A pada Blok I.A.3; • halaman Terminal Kolonodale di SWP I.B pada Blok I.B.1; • halaman SDN Korololama di SWP I.B pada Blok I.B.1; • halaman Toko Obat Vivian Farma di SWP I.B pada Blok	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Penanggulangan Bencana	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		I.B.1; • halaman Gereja Kristen Jemaat Bukit Zaitun di SWP I.B pada Blok I.B.2; • halaman Masjid Nurul Iman Korololaki di SWP I.B pada Blok I.B.2; • halaman Kantor DPC Demokrat di SWP I.B pada Blok I.B.2; • halaman Gedung Serba Guna di SWP I.C pada Blok I.C.1; • halaman Masjid Nurul Huda di SWP I.C pada Blok I.C.1; • halaman SDN Inpres Ganda-Ganda di SWP I.C pada Blok I.C.1; • halaman Masjid Nurul Takwa di SWP I.C pada Blok I.C.1; • halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di SWP I.C pada Blok I.C.2; • halaman Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan di SWP I.C pada Blok I.C.2; • halaman Dinas Lingkungan Hidup di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan • halaman Pasar Minggu Kolonodale di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan • halaman TK. GKST Imanuel Korololama di SWP I.A pada Blok I.B.1.													
1.1.2	Pemberian sarana prasarana berupa Rambu-Rambu Petunjuk Titik Kumpul	• Lapangan Sepak Bola Kolonodale di SWP I.A pada Blok I.A.1; • halaman Masjid Muallaf Al-Istiqamah di SWP I.A pada Blok I.A.1;	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Penanggulangan Bencana	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		• halaman Masjid Nurul Huda di SWP I.C pada Blok I.C.1; • halaman SDN Inpres Ganda-Ganda di SWP I.C pada Blok I.C.1; • halaman Masjid Nurul Takwa di SWP I.C pada Blok I.C.1; • halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di SWP I.C pada Blok I.C.2; • halaman Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan di SWP I.C pada Blok I.C.2; • halaman Dinas Lingkungan Hidup di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan • halaman Pasar Minggu Kolonodale di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan • halaman TK. GKST Imanuel Korololama di SWP I.A pada Blok I.B.1.													
1.1.3	Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat Evakuasi Sementara	• Kantor Camat Petasia di SWP I.A pada Blok I.A.2; • Plasa Telkom Kolonodale di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan • SMA Negeri 1 Petasia di SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Penanggulanga n Bencana	-								
1.1.4	Pemberian sarana prasarana berupa Rambu-Rambu Petunjuk Tempat Evakuasi Sementara	• Kantor Camat Petasia di SWP I.A pada Blok I.A.2; • Plasa Telkom Kolonodale di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan • SMA Negeri 1 Petasia di SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Penanggulanga n Bencana	-								
1.1.5	Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat Evakuasi Akhir	• Pesantren Riadusholihin di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SMA Negeri 2 Petasia di SWP	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Penanggulanga n Bencana	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
		I.B pada Blok I.B.1.													
1.1.6	Pemberian sarana prasarana berupa Rambu-Rambu Petunjuk Tempat Evakuasi Akhir	• Pesantren Riadusholihin di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SMA Negeri 2 Petasia di SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Penanggulangan Bencana	-								
c	Perwujudan Jalur Sepeda														
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)														
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten														
1.1.1	Pembangunan Prasarana Jalan berupa Jalur Sepeda	• Jalan Akses Pelabuhan Laut PP Kolonodale (Kab. Morowali Utara)/Towi - Kolonodale/Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A; • Jl. Ahmad Yani 2 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Baracuda (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Jalur 2 Kntr Bupati (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Kantor Bupati 1 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Kuda Laut (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Lingkar Pantai (DK.Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Wolter Monginsidi (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Wulanderi & Jl. Bumi Nangka (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Yos Sudarso melintas di	• APBN • APBD Kabupaten Morowali Utara	Pekerjaan Umum	-	Perhubungan	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
		SWP I.A; • ruas Kolonodale – Tambayoli /Jl. Jend. Sudirman melintas di SWP I.A; • ruas Kolonodale – Tambayoli/Jl. Dr. Sahardjo melintas di SWP I.A dan SWP I.C; • ruas Kolonodale - Tompira/Jl. Tadulako melintas di SWP I.A; dan • ruas Kolonodale - Tompira/Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A.													
d	Perwujudan Jaringan pejalan kaki														
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)														
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan														
1.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berupa fasilitas jaringan pejalan kaki	• Jalan Akses Pelabuhan Laut PP Kolonodale (Kab. Morowali Utara)/Towi - Kolonodale/Jl. Yos Sudarso melintas di SWP I.A; • Jl. Ahmad Yani 2 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Baracuda (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Bumi Nangka 1 (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Jalur 2 Kntr Bupati (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Kantor Bupati (DK. Kolonodale) melintas di SWP I.A; • Jl. Kantor Bupati 1 (DK.	• APBN • APBD Kabupaten Morowali Utara	Pekerjaan Umum	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)														
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten														
1.1.1	Pembangunan Baru Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	melintas di seluruh SWP	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	melintas di seluruh SWP	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
f	Perwujudan Tanggul penahan longsor														
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)														
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten														
1.1.1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (tanggul penahan longsor)	melintas di seluruh SWP	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.1.2	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing (tanggul penahan longsor)	melintas di seluruh SWP	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
						Permukiman									
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing (tanggul penahan longsor)	melintas di seluruh SWP	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG														
A	Perwujudan Zona Lindung														
a	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat														
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)														
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten														
1.1.1	Pembangunan Tanggul Sungai	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3. • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok IC.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3. • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok IC.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3. • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV	
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
		Blok IC.2.				dan Kawasan Permukiman										
1.1.4	Normalisasi/Restorasi Sungai	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3. • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok IC.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
2	Program Penyelenggaraan Jalan															
2.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten															
2.1.1	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3. • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok IC.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
2.1.2	Pembangunan Jalan Inspeksi	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3. • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok IC.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
3	Program Kawasan Permukiman															
3.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman															
3.1.1	Pemasangan patok batas dan papan informasi/peringatan ketentuan zona Perlindungan Setempat	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3. • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan	-									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		Blok IC.2.				Permukiman									
3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Zona Perlindungan Setempat	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3. • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok IC.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
b	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
b.1	Perwujudan Sub-Zona Rimba Kota														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten														
1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
1.1.1	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk RTH Rimba Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-								
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)														
2.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten														
2.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berupa Rimba Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Lingkungan Hidup	-								
b.2	Perwujudan Sub-Zona Taman Kota														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten														
1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
1.1.1	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk RTH Taman Kota	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-								
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)														
2.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten														
2.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berupa Taman Kota	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Lingkungan Hidup	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
b.3	Perwujudan Sub-Zona Taman Kecamatan														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten														
1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
1.1.1	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk RTH Taman Kecamatan	• SWP I.C pada Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-								
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)														
2.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten														
2.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berupa Taman Kecamatan	• SWP I.C pada Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Lingkungan Hidup	-								
b.4	Perwujudan Sub-Zona Taman Kelurahan														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten														
1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
1.1.1	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk RTH Taman Kelurahan	• SWP I.A pada Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-								
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)														
2.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten														
2.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berupa Taman Kelurahan	• SWP I.A pada Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Lingkungan Hidup	-								
b.5	Perwujudan Sub-Zona Pemakaman														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten														
1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
1.1.1	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk RTH Pemakaman	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 • SWP I.C pada Blok I.C.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-								
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)														
2.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
2.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 • SWP I.C pada Blok I.C.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Lingkungan Hidup	-								
c	Perwujudan Zona Cagar Budaya														
1	Program Penataan Bangunan Gedung pada Sub-Zona Cagar Budaya														
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota														
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara	Balai Pelestarian Cagar Budaya	Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata	-								
1.1.2	Revitalisasi kawasan cagar budaya	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara	Balai Pelestarian Cagar Budaya	Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata	-								
1.1.3	Pemeliharaan bangunan cagar budaya	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali	Balai Pelestarian Cagar Budaya	Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
			Utara												
d	Perwujudan Zona Ekosistem Mangrove														
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)														
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten														
1.1.1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya berupa Ekosistem Mangrove	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Lingkungan Hidup	-								
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata														
2.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten														
1.1.1	Pengembangan Daya Tarik Wisata zona Ekosistem Mangrove	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pariwisata	-								
e	Perwujudan Zona Badan Air														
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub-Zona Badan Air														
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten														
1.1.1 1	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
1.1.1 2	Pembangunan Tanggul Sungai	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV	
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
								2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.1 3	Normalisasi/ Restorasi Sungai	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
1.1.1 4	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
1.1.1 5	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
B	Perwujudan Rencana Zona Budi Daya															
a	Perwujudan Zona Perkebunan Rakyat															
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Sub-Zona Perkebunan Rakyat															
1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian															
1.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pertanian	-									
1.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;	APBD Kabupaten Morowali	-	-	Pertanian	-									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
	Pendukung Pertanian	• SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	Utara												
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian														
2.1	Pengembangan Prasarana Pertanian														
2.1.1	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pertanian	-								
3	Program Penanggulangan Bencana														
3.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
3.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	• APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	-								
b	Perwujudan Zona Perikanan														
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada Sub-Zona Perikanan Tangkap														
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten														
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	• SWP I.A pada Blok I.A.1.	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV	
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
								2025	2026	2027	2028	2029				
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap															
2.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota															
2.1.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	• SWP I.A pada Blok I.A.1.	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-									
2.2	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	• SWP I.A pada Blok I.A.1.	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-									
2.2.1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	• SWP I.A pada Blok I.A.1.	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-									
2.2.2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	• SWP I.A pada Blok I.A.1.	• APBN • APBD Provinsi Sulawesi Tengah	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	-	-									
3	Program Penanggulangan Bencana															
3.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
3.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	• SWP I.A pada Blok I.A.1.	• APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	-									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
			Morowali Utara												
c	Perwujudan Zona Pariwisata														
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata														
1.1	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten														
1.1.1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kawasan Perkotaan Kolonodale	• SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Kebudayaan dan Pariwisata	-								
1.2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten														
1.2.1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kawasan Perkotaan Kolonodale	• SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Kebudayaan dan Pariwisata	-								
1.2.2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Perkotaan Kolonodale	• SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Kebudayaan dan Pariwisata	-								
1.2.3	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kawasan Perkotaan Kolonodale	• SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Kebudayaan dan Pariwisata	-								
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten														
2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
2.1.1	Pengadaan tanah untuk pengembangan obyek wisata	• SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Kebudayaan dan Pariwisata	-								
3	Program Penanggulangan Bencana														
3.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
3.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	• SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	• APBD Provinsi Sulawesi	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulanga n Bencana	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman														
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
2.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
2.2.1	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
2.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
2.3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
2.3.1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan	APBD Kabupaten Morowali	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan							
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
		Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	Utara			Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman									
2.3.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta								
2.3.3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta								
2.3.4	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta								
2.3.5	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)														
3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan														
3.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta								
4	Program Penanggulangan Bencana														
4.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
4.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	• APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	-								
d.2	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang														
1	Program Pengembangan Perumahan														
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
3.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta								
4	Program Penanggulangan Bencana														
4.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
4.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	-								
d.3	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah														
1	Program Pengembangan Perumahan														
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta								
1.1.2	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.				Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
2	Program Kawasan Permukiman														
2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman														
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)														
3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan														
3.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
		Blok I.C.2.	pendanaan lain yang sah			dan Kawasan Permukiman									
4	Program Penanggulangan Bencana														
4.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
4.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	• APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	-								
e	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum														
e.1	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kota														
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten														
1.1.1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Kesehatan	Swasta								
1.1.2	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Kesehatan	-								
1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok	APBD	-	-	Kesehatan	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
		I.A.2, dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	Kabupaten Morowali Utara												
1.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Kesehatan	-								
1.1.5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Kesehatan	Swasta								
2	Program Pengelolaan Pendidikan														
2.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
2.2.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	• APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	Pendidikan	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
2.2.2	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan	• APBD Provinsi Sulawesi Tengah	-	Pendidikan	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		Blok I.B.2.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah												
2.2.3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	• APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	Pendidikan	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
2.3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
2.3.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
2.3.2	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
			sah												
2.3.3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
2.4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan														
2.4.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
2.4.2	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
2.4.3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
5.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	• APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	-								
e.2	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan														
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten														
1.1.1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Kesehatan	Swasta								
1.1.2	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Kesehatan	-								
1.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Kesehatan	-								
1.1.5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber	-	-	Kesehatan	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
			pendanaan lain yang sah												
2	Program Pengelolaan Pendidikan														
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
2.1.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
2.1.2	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
2.1.3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
2.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
2.2.1	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
			• Sumber pendanaan lain yang sah												
2.2.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
2.2.3	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
2.3	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan														
2.3.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
2.3.2	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
			sah												
2.3.3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan														
3.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten														
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten														
4.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
4.1.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-								
4.1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
4.1.3	Pengadaan tanah untuk Pengembangan Sarana Pelayanan Umum	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-								
5	Program Penanggulangan Bencana														
5.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
5.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.B pada Blok I.B.1.	• APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara	-	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	-								
e.3	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan														
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten														
1.1.1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Kesehatan	Swasta								
1.1.5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang	-	-	Kesehatan	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
			sah												
2	Program Pengelolaan Pendidikan														
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
2.1.1	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
2.1.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
2.1.3	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
2.2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)														
2.2.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
			lain yang sah												
2.2.2	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
2.2.3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
2.3	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan														
2.3.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
2.3.2	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
2.3.3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan														
3.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten														
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pendidikan Pemudah dan Olahraga	Swasta								
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten														
4.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
4.1.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-								
4.1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-								
4.1.3	Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Sarana Pelayanan Umum	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;	APBD Kabupaten	-	-	Perencanaan Pembangunan,	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		• SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	Morowali Utara			Penelitian dan Pengembangan Daerah									
5	Program Penanggulangan Bencana														
5.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
5.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	-								
f	Perwujudan Zona campuran														
f.1	Perwujudan Sub-Zona campuran intensitas tinggi														
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan														
1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Perindustrian dan Perdagangan	Swasta								
1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Bl ok I.B.1; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang	-	-	Perindustrian dan Perdagangan	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
4.1.1	Pengadaan tanah untuk Pengembangan Zona Campuran Intensitas Tinggi	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2	• APBN • APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah • Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta								
5	Program Penanggulangan Bencana														
5.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
5.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	• APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-								
f.2	Perwujudan Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang														
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan														
1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Perindustrian dan Perdagangan	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
3.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman														
3.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-								
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)														
4.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan														
4.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta								
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten														
5.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
5.1.1	Pengadaan tanah untuk zona campuran intensitas menengah/sedang	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan	-	-	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
6.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3.	• APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	-								
g.2	Perwujudan Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP														
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan														
1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	SWP I.A pada Blok I.A.3	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Perindustrian dan Perdagangan	Swasta								
1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	SWP I.A pada Blok I.A.3	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Perindustrian dan Perdagangan	Swasta								
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam														
2.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten														
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	SWP I.A pada Blok I.A.3	• APBD Kabupaten Morowali Utara	-	-	Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
	Kabupaten		• Sumber pendanaan lain yang sah												
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)														
3.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan														
3.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	SWP I.A pada Blok I.A.3	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah	Swasta								
4	Program Pengembangan Umkm														
4.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil														
4.1.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	SWP I.A pada Blok I.A.3	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah	Swasta								
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten														
5.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
5.1.1	Pengadaan tanah untuk sarana perdagangan dan jasa		• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan	-	-	Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
5.1.1	Pengadaan tanah untuk sarana perdagangan dan jasa	• SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	• APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah	Swasta								
6	Program Penanggulangan Bencana														
6.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
6.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	• SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	• APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	-								
h	Perwujudan Zona Perkantoran														
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Sub-Zona Perkantoran														
1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
1.1.1	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.1; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	• APBN • APBD Prov. Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	Instansi Vertikal Negara	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1.1.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.1; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	• APBN • APBD Prov. Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	Instansi Vertikal Negara	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Swasta								
1.1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.1; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	• APBN • APBD Prov. Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	Instansi Vertikal Negara	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Swasta								
1.1.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.1; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	• APBN • APBD Prov. Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	Instansi Vertikal Negara	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Swasta								
1.1.5	Pengadaan tanah untuk sarana perkantoran	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;	• APBN • APBD Prov.	Instansi Vertikal	Perencanaan Pembangunan,	Perencanaan Pembangunan,	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.B pada Blok I.B.1; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara • Sumber pendanaan lain yang sah	Negara	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah									
2	Program Penanggulangan Bencana														
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
2.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	• SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.1; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2.	• APBD Provinsi Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	-								
i	Perwujudan Zona Transportasi														
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Sub-Zona Transportasi														
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B														
1.1.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	SWP I.B pada Blok I.B.1.	• APBN • APBD Prov. Sulawesi Tengah • APBD Kabupaten Morowali Utara	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-								
1.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	SWP I.B pada Blok I.B.1.	• APBN • APBD Prov.	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
	(Fasilitas Utama dan Pendukung		Sulawesi Tengah APBD Kabupaten Morowali Utara												
2	Program Pengelolaan Pelayaran														
2.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan														
2.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan	SWP I.C pada Blok I.C.2.	APBN	Perhubungan	-	-	-								
2.1.2	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Penyeberangan	SWP I.C pada Blok I.C.2.	APBN	Perhubungan	-	-	-								
2.2	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul														
2.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBN	Perhubungan	-	-	-								
2.1.2	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpul	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBN	Perhubungan	-	-	-								
2.1.3	Pengadaan tanah untuk zona transportasi	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBN	Perhubungan	-	-	-								
3	Program Penanggulangan Bencana														
3.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
3.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	- SWP I.A pada Blok I.A.1; - SWP I.B pada Blok I.B.1; dan - SWP I.C pada Blok I.C.2.	- APBD Provinsi Sulawesi Tengah - APBD Kabupaten Morowali Utara	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
j	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan														
1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya pada Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan														
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten														
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	- Polsek Petasia terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; - Koramil 1311-03 Petasia terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; - Lahan kosong milik TNI terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan - Depo Terminal BBM Kolonodale terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.	- APBN - APBD Prov. Sulawesi Tengah - APBD Kabupaten Morowali Utara - Sumber pendanaan lain yang sah	- Pertahanan - Tentara Nasional Indonesia - Kepolisian Republik Indonesia - Energi dan Sumber Daya Mineral	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PT. Pertamina								
2	Program Pengelolaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi														
2.1	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sarana Penyimpanan Bahan Bakar														
2.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penyimpanan Bahan Bakar	Depo Terminal BBM Kolonodale terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.	- APBN - Sumber pendanaan lain yang sah	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PT. Pertamina								
2.1.2	Pemenuhan fasilitas Sarana Penyimpanan Bahan Bakar	Depo Terminal BBM Kolonodale terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.	- APBN - Sumber pendanaan lain yang sah	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PT. Pertamina								
2.1.3	Pengembangan Sarana Penyimpanan Bahan Bakar	Depo Terminal BBM Kolonodale terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.	- APBN - Sumber pendanaan lain yang sah	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PT. Pertamina								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya								
								TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
								2025	2026	2027	2028	2029			
			•												
3	Program Penanggulangan Bencana														
3.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
3.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	- Polsek Petasia terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; - Koramil 1311-03 Petasia terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; - Lahan kosong milik TNI terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan - Depo Terminal BBM Kolonodale terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.	- APBD Provinsi Sulawesi Tengah - APBD Kabupaten Morowali Utara	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	-								
k	Perwujudan Zona Badan Jalan														
1	Program Penyelenggaraan Jalan														
1.1	Penyelenggaraan Jalan														
1.1.1	Pemeliharaan berkala badan Jalan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	- APBN - APBD Prov. Sulawesi Tengah - APBD Kabupaten Morowali Utara - Sumber pendanaan lain yang sah	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta								
1.1.2	Pemeliharaan rutin badan jalan	- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	- APBN - APBD Prov. Sulawesi Tengah - APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II	TP-III	TP-IV
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
			Morowali Utara												

Bupati Morowali Utara
DELIS JULKARSON HEHI

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

[illegible]

[illegible]

No	Kegiatan	Zona Lindung											Zona Budi Daya																
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)	
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perkebunan Rakyat	Perikanan Tangkap	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan	
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ	
129	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
130	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
131	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
132	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
133	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
134	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
135	Pembenihan Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
136	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
137	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
138	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
139	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
140	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
141	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
142	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
143	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
144	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
145	Pembenihan Ikan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
146	Pembesaran Mollusca Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
147	Pembesaran Crustacea Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
148	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
149	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
150	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendix CITES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
B Pertambangan dan Penggalian																													
151	Penggalian Batu Kapur/Gamping	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
152	Penggalian Kerikil/Sirtu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
153	Penggalian Pasir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
154	Penggalian Tanah dan Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
155	Penggalian Gips	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
156	Penggalian Tras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
157	Penggalian Batu Apung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
158	Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
159	Ekstraksi Garam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
160	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C Industri Pengolahan																													
161	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengemasan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X
162	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengemasan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X
163	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X
164	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X
165	Industri Pengasapan/Pemangangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X
166	Industri Pembekuan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X
167	Industri Pemindangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X
168	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X
169	Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X
170	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X
171	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4,																		

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perkebunan Rakyat	Perikanan Tangkap	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ
172	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
173	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
174	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
175	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
176	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
177	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
178	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
179	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
180	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
181	Industri pengolahan rumput laut	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
182	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
183	Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
184	Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
185	Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
186	Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
187	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
188	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
189	Industri Tempe Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
190	Industri Tahu Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
191	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
192	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
193	Industri Margarine	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
194	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perkebunan Rakyat	Perikanan Tangkap	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ		
195	Industri Minyak Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
196	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
197	Industri Kopra	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
198	Industri Minyak Mentah Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
199	Industri Minyak Goreng Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
200	Industri Pelet Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
201	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
202	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
203	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
204	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
205	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
206	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
207	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
208	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
209	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
210	Industri Pengolahan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
211	Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
212	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
213	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
214	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
215	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
216	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
217	Industri Makanan dan Masakan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																	
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)	
		Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perkebunan Rakyat	Perikanan Tangkap	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transpor tasi	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan	
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ	
218	Industri Kue Basah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
219	Industri Kerupuk, Kripik, Peyek Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
220	Industri Dodol	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
221	Industri Produk Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
222	Industri Ransum Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
223	Industri Konsentrat Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
224	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
225	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
226	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
227	Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
228	Industri Air Kemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
229	Industri Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
230	Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
231	Industri Rokok dan Produk Tembakau Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
232	Industri Pengerinagn dan Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
233	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
234	Industri Persiapan Serat Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
235	Industri Pemintalan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
236	Industri Pemintalan Benang Jahit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
237	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
238	Industri Kain Tenun Ikat	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
239	Industri Bulu Tiruan Tenunan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
240	Industri Penyempurnaan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		
241	Industri Penyempurnaan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X		

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perkebunan Rakyat	Perikanan Tangkap	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ
242	Industri Percetakan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
243	Industri Batik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
244	Industri Kain rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
245	Industri Kain Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
246	Industri Bulu Tiruan Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
247	Industri Barang jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
248	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
249	Industri Bantal dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
250	Industri Barang jadi rajutan dan Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
251	Industri yang Menghasilkan kain keperluan industri	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
252	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
253	Industri Kapuk	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
254	Industri Tekstil Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
255	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
256	Industri Penggergajian Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
257	Industri Pengawetan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
258	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
259	Industri Pengolahan Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
260	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
261	Industri Barang Bangunan dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
262	Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
263	Industri Wadah dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perkebunan Rakyat	Perikanan Tangkap	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ		
264	Industri barang anyaman dari rotan dan bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
265	Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan Bmabu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
266	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu bukan Mebeller	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
267	Industri Alat dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
268	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
269	Industri barang dari Kayu, Rotan, Gabus lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
270	Industri Pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
271	Reproduksi Media Rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
272	Industri Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
273	industri genteng dari tanah liat /keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1, T3, T4, B2, B3, B4	T1, T3, T4, B2, B3, B4	T1, T3, T4, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
274	industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1, T3, T4, B2, B3, B4	T1, T3, T4, B2, B3, B4	T1, T3, T4, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
275	industri perlengkapan rumah tangga dari porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1, T3, T4, B2, B3, B4	T1, T3, T4, B2, B3, B4	T1, T3, T4, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
276	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1, T3, T4, B2, B3, B4	T1, T3, T4, B2, B3, B4	T1, T3, T4, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
277	Industri Semen, Kapur dan Gips	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
278	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
279	Industri batu baterai dan akumulator listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
280	Industri Furnitur Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
281	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
282	Industri Alat Musik Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin																											
283	Pembangkitan Tenaga Listrik	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	T3	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	
284	Transmisi Tenaga Listrik	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	
285	Distribusi Tenaga Listrik	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	
286	Penjualan Tenaga Listrik	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	
287	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	
288	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	
289	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	
290	Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	T3	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	
291	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	
292	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	
293	Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	
294	Pengadaan Gas Alam Dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	
295	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	
296	Pengadaan Gas Bio	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	
297	Pengadaan Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	
298	Produksi Es	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1,T2 T3, B4	X	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	T1,T2 T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	T2, T3, T4, B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	
E	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi																											

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perkebunan Rakyat	Perikanan Tangkap	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transpor tasi	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ
350	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	X	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
351	Pemasangan Perancah (Steiger)	X	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
352	Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering	X	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
353	Pemasangan Kerangka Baja	X	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
354	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	
355	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	X	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	I	T3	T3	T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	
G	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor																											
356	Perdagangan Besar Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
357	Perdagangan Besar Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
358	Perdagangan Eceran Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
359	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
360	Reparasi Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
361	Pencucuan dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
362	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
363	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
364	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
365	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
366	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
367	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
368	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
369	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
370	Reparasi dan Perawatan sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
H	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan																											
371	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
372	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
373	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
374	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
375	Perdagangan Besar Hasil Olah Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
376	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olah Telur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
377	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
378	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
379	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
380	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
381	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	I	X	
382	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
I	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil, dan Motor																											
383	Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	I	I	I	I	I	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	
384	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	
385	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3, B4, B5	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	T1, T2, T3, B1, B2, B3	I	I	I	I	I	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	X	
386	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Mnuman atau Tembakau (Barang Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B1, B2, B3	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)
			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan							SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP									
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ		
387	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
388	Perdagangan Eceran Buah Buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	
389	Perdagangan Eceran Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
390	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
391	Perdagangan Eceran hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
392	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
393	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
394	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
395	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	
396	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	
397	Perdagangan Eceran Beras	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
398	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	
399	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	
400	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	
401	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	
402	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	
403	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara.	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	X	
404	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara.	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	
405	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	
406	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
407	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
408	Peralatan Eceran Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
409	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
410	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
411	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
412	Perdagangan Eceran Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
413	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
414	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
415	Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B4	T3, B2, B3, B4	T3, B2, B3, B4	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
416	Perdagangan Eceran Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B4	T3, B2, B3, B4	T3, B2, B3, B4	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
417	Perdagangan Eceran Genteng, Batu bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B4	T3, B2, B3, B4	T3, B2, B3, B4	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
418	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B4	T3, B2, B3, B4	T3, B2, B3, B4	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
419	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B4	T3, B2, B3, B4	T3, B2, B3, B4	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
420	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B4	T3, B2, B3, B4	T3, B2, B3, B4	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
421	Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
422	Perdagangan Eceran berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B4	T3, B2, B3, B4	T3, B2, B3, B4	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
423	Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B4	T3, B2, B3, B4	T3, B2, B3, B4	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
424	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3, B4	T3, B2, B3, B4	T3, B2, B3, B4	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
425	Perdagangan Eceran Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
426	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
427	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
428	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
429	Perdagangan Eceran Barag Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
430	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
431	Perdagangan Eceran Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perkebunan Rakyat	Perikanan Tangkap	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ
432	Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
433	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	X	X	X	
434	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	X	X	X	
435	Perdagangan EceranKhusus Rekaman Musik dan Video di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
436	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	X	X	X	
437	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak Anak di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
438	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	X	X	X	
439	Perdagangan Eceran Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
440	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
441	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
442	Perdagangan eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
443	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
444	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
445	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Tradisional untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
446	Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
447	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	X	X	X	
448	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	X	X	X	
449	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
450	Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
451	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
452	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
453	Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	X	X	X	
454	Perdagangan Eceran Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
455	Perdagangan Eceran Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
456	Perdagangan Eceran Barang dan Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
457	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
458	Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
459	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
460	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
461	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
462	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
463	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
464	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
465	Perdagangan Eceran Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
466	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
467	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
468	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
469	Perdagangan Eceran Ikan Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
470	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
471	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
472	Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
473	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
474	Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
475	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
476	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
477	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
478	Perdagangan Eceran aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perkebunan Rakyat	Perikanan Tangkap	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ
479	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsirir), dan Bahan Bakar, Bukan Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	I	X	
480	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumpun dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
481	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang Diawetkan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
482	Perdagangan Eceran Barang dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
483	Perdagangan Eceran dari Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
484	Perdagangan Eceran dari Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
485	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
486	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
487	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
488	Perdagangan Eceran Mesin lainnya dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
489	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
490	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
491	Perdagangan Eceran Alat Alat Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
492	Perdagangan Eceran Alat Alat Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
493	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
494	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah Buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
495	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Sayur Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
496	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
497	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
498	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
499	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
500	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
501	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	I	I	I	I	I	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	
502	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
503	Perdagangan Eceran kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
504	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
505	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
506	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
507	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas, dan Pakan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
508	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan minuman YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
509	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
510	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
511	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
512	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
513	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
514	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
515	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
516	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
517	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
518	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsirir)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
519	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratium dan YBDI YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
520	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
521	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
522	Perdagangan Eceran kaki Lima dan Los Pasar Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
523	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
524	Perdagangan Eceran kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung											Zona Budi Daya																
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)	
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan							Pemakaman	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP					Perdagangan dan Jasa Skala SWP
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ			
525	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
526	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
527	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
528	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
529	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
530	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
531	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
532	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
533	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
534	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
535	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
536	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
537	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
538	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
539	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
540	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
541	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Percetakan, Penerbitan dan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
542	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
543	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
544	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
545	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
546	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	I	X			
547	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
548	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
549	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Psar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
550	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
551	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
552	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
553	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Labratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
554	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
555	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
556	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
557	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
558	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
559	Perdagangan Eceran Keliling Komooditi Makanan dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
560	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dan Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
561	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
562	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
563	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
564	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
565	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
566	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak Anak dan Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			
567	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B3	T3, B2, B3	T3, B2, B3	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X			

[illegible]

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukiman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perkebunan Rakyat	Perikanan Tangkap	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala Wp	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transpor tasi	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ		
677	Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
678	Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
679	Internet Service Provider	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
680	Jasa Sistem Komunikasi Data	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
681	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
682	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
683	Jasa Multimedia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
684	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
685	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
686	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	X	
687	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
688	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
689	Aktivitas Pengembangan Video game	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
690	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
691	Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
692	Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
693	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
694	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
695	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
696	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
697	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
698	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
699	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
700	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
701	Aktivitas Pengolahan Data	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
702	Aktivitas Hosting dan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
703	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
704	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
705	Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
706	Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
707	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
O	Aktivitas Keuangan dan Asuransi																											
708	Bank Sentral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
709	Bank Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
710	Bank Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
711	Unit Usaha Syariah Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
712	Bank Perkreditan Rakyat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
713	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
714	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
715	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
716	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
717	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
718	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
719	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
720	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
721	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
722	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perkebunan Rakyat	Perikanan Tangkap	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ
815	Aktivitas Konsultan Aktuaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
816	Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
817	Aktivitas Penunjang Asuransi, dan Dana Pensiun Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
818	Manajer Investasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
819	Manajer Investasi Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
820	Penasihat Investasi Perorangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
821	Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
822	Aktivitas Manajemen Dana Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
823	Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
824	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
825	Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
826	Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
P	Real Estat																											
827	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X
828	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X
829	Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X
830	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X
831	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	T3	T3	T3	T3	X	X	X
Q	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis																											
832	Aktivitas Pengacara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
833	Aktivitas Konsultan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
834	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
835	Aktivitas Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
836	Aktivitas Hukum Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
837	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
838	Aktivitas Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
839	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
840	Aktivitas Konsultansi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
841	Aktivitas Konsultansi Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3	X	X	
842	Aktivitas Kehumasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
843	Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
844	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
845	Aktivitas Arsitektur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
846	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
847	Jasa Sertifikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
848	Jasa Pengujian Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
849	Jasa Inspeksi Periodik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
850	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
851	Jasa Kalibrasi/Metrologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
852	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
853	Jasa Klasifikasi Kapal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3	X	X	
854	Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
855	Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
856	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X		

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perkebunan Rakyat	Perikanan Tangkap	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ
871	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
872	Penelitian Pasar	X	X	X	X	X	T1, T3	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
873	Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
874	Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
875	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
876	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
877	Aktivitas Desain Industri Strategis dan Pertahanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
878	Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
879	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
880	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	
881	Aktivitas Desain Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung											Zona Budi Daya															
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perkebunan Rakyat	Perikanan Tangkap	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah /Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ		
882	Aktivitas Desain Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X
883	Aktivitas Desain Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X
884	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X
885	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X
886	Aktivitas Desain Konten Game	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X
887	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X
888	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X
889	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X
890	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X
891	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X
892	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X
893	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X
894	Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X
895	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X
896	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X	X	X
897	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X
R Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya																												
898	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
899	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
900	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
901	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
902	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
903	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
904	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
905	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
906	Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
907	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
908	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
909	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
910	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
911	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perakaman Gambar & Editing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
912	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
913	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
914	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
915	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
916	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
917	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	T3	X	X	X	
918	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
919	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
920	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
921	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
922	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
923	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
924	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
925	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
926	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
927	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
928	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	

No	Kegiatan	Zona Lindung											Zona Budi Daya															
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)
			Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman							Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ		
929	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
930	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
931	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
932	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
933	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
934	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
935	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
936	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
937	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
938	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
939	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
940	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
941	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
942	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
943	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
944	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
945	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
946	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
947	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
948	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
949	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
950	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
951	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
952	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
953	Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
954	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	T3	X	X	
955	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	T3	X	X	
956	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	T3	X	X	
957	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	T3	X	X	
958	Jasa Informasi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
959	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
960	Jasa Pramuwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
961	Jasa interpreter wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
962	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
963	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
964	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
965	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
966	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
967	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	I	I					

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perkebunan Rakyat	Perikanan Tangkap	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ
1002	Hubungan Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	I	X	X	X
1003	Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	I	X	I	X
1004	Angkatan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	I	X	I	X
1005	Angkatan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	I	X	I	X
1006	Angkatan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	I	X	I	X
1007	Kepolisian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3	T3	T3	T3	I	X	I	X

No	Kegiatan	Zona Lindung											Zona Budi Daya															
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perkebunan Rakyat	Perikanan Tangkap	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ
1008	Pertahanan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3	T3	T3	T3	I	X	I	X
1009	Lembaga Peradilan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3	T3	T3	T3	I	X	I	X
1010	Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3	T3	T3	T3	I	X	I	X
1011	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3	T3	T3	T3	I	X	X	X
S Pendidikan																												
1012	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1013	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1014	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1015	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1016	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1017	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1018	Pendidikan Kelompok Bermain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1019	Pendidikan Taman Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1020	Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1021	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1022	Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1023	Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1024	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1025	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1026	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1027	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1028	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1029	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1030	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1031	Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1032	Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1033	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1034	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1035	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1036	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1037	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1038	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1039	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1040	Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1041	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1042	Satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan Ulya Berkesinambungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1043	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1044	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1045	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1046	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1047	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1048	Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1049	Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1050	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1051	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1052	Pendidikan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1053	Pendidikan Lainnya Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1054	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1055	Pendidikan Pesantren Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1060	Pendidikan Bahasa Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1061	Pendidikan Kesehatan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
1062	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X

No	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukiman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perkebunan Rakyat	Perikanan Tangkap	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan
PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ		
1063	Pendidikan Awak Pesawat dan jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	
1064	Pendidikan Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	
1065	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	
1066	Pendidikan Lainnya Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	
1067	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	
T	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial																											
1068	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B5	T2, T3, B1, B5	T2, T3, B1, B5	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	
1069	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B5	T2, T3, B1, B5	T2, T3, B1, B5	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	
1070	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B5	T2, T3, B1, B5	T2, T3, B1, B5	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	
1071	Aktivitas Klinik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3, B5	T2, T3, B1, B5	T2, T3, B1, B5	T2, T3, B1, B5	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	T3	X	X	
1072	Aktivitas Klinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3, B5	T2, T3, B1, B5	T2, T3, B1, B5	T2, T3, B1, B5	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	T3	X	X	
1073	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B5	T2, T3, B1, B5	T2, T3, B1, B5	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1074	Aktivitas Praktik Dokter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1075	Aktivitas Praktik Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1076	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1077	Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	T3	X	X	
1078	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1079	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	T3	X	X	
1080	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1081	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1082	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Grahita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1083	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Laras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1084	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1085	Aktivitas Sosial Pemerintah di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1086	Aktivitas Sosial Swasta di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1087	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Netra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1088	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Daksa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1089	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1090	Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1091	Aktivitas Panti Asuhan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1092	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1093	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Bina Remaja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1094	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Petirahan anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1095	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Sosial Karya Wanita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1096	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Gelandangan dan Pengemis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1097	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1098	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1099	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1100	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1101	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1102	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
1103	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T3	X	X	X	
U	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi																											
1104	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	T3	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	
1105	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	T3	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	
1106	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	T3	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	
1107	Pelaku Kreatif Seni Musik	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	T3	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	
1108	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	T3	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	
1109	Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	
1110	Jurnalis Berita Independen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	
1111	Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	
1112	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	
1113	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	
1114	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	
1115	Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
1116	Perpustakaan dan Arsip Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
1117	Museum Yang Dikelola Pemerintah	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	X	X	X	
1118	Museum Yang Dikelola Swasta	X	X	X</																								

No	Kegiatan	Zona Lindung											Zona Budi Daya																
		Zona Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Air (BA)	Zona Perkebunan Rakyat (KR)	Zona Perikanan (IK)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)		Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Zona Badan Jalan (BJ)	
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Perkebunan Rakyat	Perikanan Tangkap	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah / Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan	
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	EM	BA	KR	IK-1	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	BJ	
1123	Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1124	Taman Nasional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1125	Taman Hutan Raya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1126	Taman Wisata Alam	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1127	Suaka Margasatwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1128	Taman Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1129	Kawasan Buru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1130	Hutan Lindung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1131	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	I	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1132	Fasilitas Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	
1133	Fasilitas Sirkuit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	
1134	Fasilitas Gelanggang/Arena	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T3, B1	X	X	X	
1135	Fasilitas Lapangan	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	T3	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T3, B1	X	X	X	
1136	Fasilitas Olahraga Beladiri	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	T3	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	T1, T2, T3, B1	X	
1137	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	T1, T2, T3, B1	X	
1138	Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	T1, T2, T3, B1	X	
1139	Klub Sepak Bola	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	T1, T2, T3, B1	X	
1140	Klub Golf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	T1, T2, T3, B1	X	
1141	Klub Renang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	T1, T2, T3, B1	X	
1142	Klub Tenis Lapangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	T1, T2, T3, B1	X	
1143	Klub Tinju	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	T1, T2, T3, B1	X	
1144	Klub Bela Diri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	T1, T2, T3, B1	X	
1145	Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	T1, T2, T3, B1	X	
1146	Klub Bowling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	T1, T2, T3, B1	X	
1147	Klub Olahraga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	T1, T2, T3, B1	X	
1148	Promotor Kegiatan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	T1, T2, T3, B1	X	
1149	Olahragawan, Juri dan Wasit Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	T1, T2, T3, B1	X	
1150	Aktivitas Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	
1151	Badan Regulasi Dan Liga Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	
1152	Aktivitas Olahraga Tradisional	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	T1, T2, T3, B1	X	
1153	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1, T3, B1	X	T1, T2, T3, B1	X	
1154	Taman Rekreasi	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	I	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	
1155	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	I	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	I	I	X	X	X	T1, T3, B1	X	X	X	X	
1156	Pemandian Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B3	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1157	Wisata Gua	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B3	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1158	Wisata Petualangan Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B3	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1159	Wisata Pantai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B3	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1160	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B3	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1161	Wisata Agro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B3	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1162	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B3	X	I	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1163	Arung Jeram	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR..II.... TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE TAHUN 2025-
2044

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

A. ZONA LINDUNG KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter 2 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Pembangunan jalan inspeksi; 2) Menyediakan rambu lalu lintas pada titik rawan kecelakaan, di jalan inspeksi; 3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 4) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah; 5) Jalur pejalan kaki/ pesepeda; 6) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; dan 7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Patok batas sempadan; 2) Menyediakan papan informasi; dan 3) Menyediakan pos jaga.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	3%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,06
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter 2 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; 2) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 3) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah; 4) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoir); 5) Jalur pedestrian dan jalur sepeda sebagai prasarana untuk menjangkau spot-spot dalam zona rimba kota; 6) Aksesibilitas untuk difabel; dan 7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Tutupan vegetasi tanaman dengan kerapatan tinggi dan mengelompok dengan luasan minimum 0,25 (nol koma dua lima) hektar per kelompok vegetasi; 2) Pelataran parkir umum; 3) Gerbang utama; 4) Menyediakan papan informasi; 5) shelter/gazebo; 6) Pos pengelola dan pos keamanan; dan 7) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
d.	luas kaveling minimum	-

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter 1 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalur pedestrian keliling taman kota; 2) Jalur sepeda keliling taman kota dan fasilitas parkir sepeda; 3) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; 4) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran(hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoir); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah; 7) tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (40% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>); 8) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan 9) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Pelataran parkir umum; 2) Shelter/gazebo 3) Gerbang utama; 4) Menyediakan papan informasi; 5) Pos pengelola dan pos keamanan; dan 6) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter 1 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalur pedestrian keliling taman kecamatan; 2) Jalur sepeda keliling taman kecamatan dan fasilitas parkir sepeda; 3) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; 4) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran(hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoir); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah; 7) Pengembangan tutupan non hijau 5% (lima persen) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; 8) Tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (30% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 30% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>). 9) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan 10) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	
	b. sarana minimal yang meliputi: 1) Pelataran parkir umum; 2) Shelter/gazebo 3) Gerbang utama; 4) Menyediakan papan informasi; 5) Pos pengelola dan pos keamanan; dan 6) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter 1 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi:	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	
	1) Jalur pedestrian keliling taman kelurahan; 2) Jalur sepeda keliling taman kelurahan dan fasilitas parkir sepeda; 3) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; 4) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran(hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoir); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah; 7) Pengembangan tutupan non hijau 10 % (sepuluh persen) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana;; 8) Tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (20% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 40% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>); dan 9) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Pelataran parkir umum; 2) Shelter/gazebo 3) Gerbang utama; 4) Menyediakan papan informasi; 5) Pos pengelola dan pos keamanan; dan 6) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH		
Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter 1 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalur pedestrian menuju ke blok-blok pemakaman; 2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; 3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 4) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah; 5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoir); 6) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan 7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Pelataran parkir umum; 2) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet; 3) Fasilitas kantor pemakaman; dan 4) Fasilitas keamanan Pos Jaga. 5) Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung.	

Zona Cagar Budaya

Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
f.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
g.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,6
h.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	35%
i.	luas kaveling minimum	-
j.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
f.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter 2 lantai
g.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
h.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
i.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
j.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	c. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; 2) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 3) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah; 4) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoir); 5) Jalur pedestrian; 6) Aksesibilitas untuk difabel; dan 7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. d. sarana minimal yang meliputi: 1) Pelataran parkir umum; 2) Gerbang utama; 3) Menyediakan papan informasi; 4) shelter/gazebo;	

Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB	
	5) Pos pengelola dan pos keamanan; dan 6) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet.

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	3%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,06
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter 2 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Prasarana minimal yang meliputi: 1) penanaman vegetasi/penghijauan pada garis pantai; 2) Jalur pejalan kaki dibuat menggantung dengan konstruksi yang terbuat dari kayu/bambu agar tidak merusak ekosistem mangrove; 3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 4) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah; 5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran(hidran umum, penampung/reservoir); 6) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan 7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.	

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM	
	b. sarana minimal yang meliputi: 1) Pelataran parkir umum; 2) Gerbang utama; 3) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet; 4) Kantor pengelola 5) Menyediakan papan informasi; dan 6) Pos jaga

Zona Badan Air

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Pengaturan hanya pada luas bangunan, ketinggian bangunan dan jumlah lantai berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis yang menangani pemanfaatan dan perlindungan badan air
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
d.	luas kaveling minimum	
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	Bangunan prasarana sumber daya air berupa sarana pengamanan sungai berupa tanggul dan tersedia jaringan evakuasi bencana (apabila memenuhi syarat kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku).	

B. ZONA BUDI DAYA KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR

Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	75%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter 2 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalan tani; 2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; 3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); dan 4) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan sarana produksi pertanian perkebunan meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; dan 2) Gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan pertanian.	

Zona Perikanan dengan kode IK

Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	50%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalur pedestrian/ pejalan kaki 2) Jalur sepeda; 3) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; 4) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 5) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah; 6) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 7) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor; 8) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan; 9) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 10) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan 11) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi:	

Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1	
	1) Area parkir umum; 2) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet; 3) Tempat ibadah; 4) Pos keamanan; dan 5) Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
f.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
g.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
h.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
i.	luas kaveling minimum	-
j.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	50%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
f.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter 4 lantai
g.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
h.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
i.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
j.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	c. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalur pedestrian/ pejalan kaki 2) Jalur sepeda; 3) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka; 4) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 5) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah;	

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W	
	6) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 7) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor; 8) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan; 9) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 10) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan 11) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. d. sarana minimal yang meliputi: 6) Area parkir umum; 7) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet; 8) Tempat ibadah; 9) Pos keamanan; dan 10) Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Perumahan dengan kode P

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	60 m ²
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	70%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2	
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 1) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 4) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 5) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 6) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 7) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 8) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 9) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor; 10) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan; 11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan 12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Area parkir umum; 2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 3) Menyediakan fasilitas kesehatan; 4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 5) Ruang pertemuan warga; 6) Lapangan olahraga; 7) shelter angkutan umum; dan 8) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Perumahan dengan kode P

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	60 m ²
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	60%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor; 12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan; 13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3	
	14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Area parkir umum; 2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 3) Menyediakan fasilitas kesehatan; 4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 5) Ruang pertemuan warga; 6) Lapangan olahraga; 7) shelter angkutan umum; dan 8) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Perumahan dengan kode P

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	72 m²
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	60%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi:	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4	
	1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor; 12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan; 13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan 14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Area parkir umum; 2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 3) Menyediakan fasilitas kesehatan; 4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 5) Ruang pertemuan warga; 6) Lapangan olahraga; 7) shelter angkutan umum; dan 8) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	70%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter 4 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor; 12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan; 13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1	
	14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Area parkir umum; 2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 4) Menyediakan fasilitas kesehatan; 5) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 6) Ruang pertemuan warga; 7) Lapangan olahraga; 8) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; 9) shelter angkutan umum; dan 10) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	60%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor; 12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan; 13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan 14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Area parkir umum; 2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 4) Menyediakan fasilitas kesehatan; 5) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 6) Ruang pertemuan warga; 7) Lapangan olahraga; 8) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; 9) shelter angkutan umum; dan 10) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	50%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter 3 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	
	11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor; 12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan; 13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan 14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Area parkir umum; 2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 4) Menyediakan fasilitas kesehatan; 5) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 6) Ruang pertemuan warga; 7) Lapangan olahraga; 8) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi; 9) shelter angkutan umum; dan 10) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	60 m ² untuk fungsi hunian
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	70%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 meter 5 lantai

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor; 12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan; 13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan 14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. a. sarana minimal yang meliputi: 1) Area parkir umum; 2) Area bongkar muat 3) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 4) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 5) Menyediakan fasilitas kesehatan; 6) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 7) Ruang pertemuan warga;	

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1	
	8) Lapangan olahraga; 9) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; 10) shelter angkutan umum; dan 11) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	60 m² untuk fungsi hunian
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	60%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 meter 5 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: - Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Jalur pedestrian/ pejalan kaki; - Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; - Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); - Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;	

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2	
	7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor; 12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan; 13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan 14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Area parkir umum; 2) Area bongkar muat 3) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 4) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 5) Menyediakan fasilitas kesehatan; 6) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 7) Ruang pertemuan warga; 8) Lapangan olahraga; 9) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi; 10) shelter angkutan umum; dan 11) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K		
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	70%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 meter 5 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor; 12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan; 13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan 14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. a. sarana minimal yang meliputi: 1) Area parkir umum; 2) Area bongkar muat 3) RTNH dan atau ruang sektor informal;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	
	4) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 5) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 6) Menyediakan fasilitas kesehatan; 7) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 8) Ruang pertemuan warga; 9) Lapangan olahraga; 10) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; 11) shelter angkutan umum; dan 12) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	60%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 meter 5 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

- 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
- 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki;
- 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;
- 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU);
- 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan;
- 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian;
- 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
- 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi;
- 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
- 11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor;
- 12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan;
- 13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan
- 14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:

- 1) Area parkir umum;
- 2) Area bongkar muat
- 3) RTNH dan atau ruang sektor informal;
- 4) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk;
- 5) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas;
- 6) Menyediakan fasilitas kesehatan;
- 7) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;
- 8) Ruang pertemuan warga;
- 9) Lapangan olahraga;
- 10) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;
- 11) shelter angkutan umum; dan
- 12) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	50%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 meter 5 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor; 12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan; 13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	
	14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Area parkir umum; 2) Area bongkar muat 3) RTNH dan atau ruang sektor informal; 4) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 5) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 6) Menyediakan fasilitas kesehatan; 7) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 8) Ruang pertemuan warga; 9) Lapangan olahraga; 10) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi; 11) shelter angkutan umum; dan 12) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	60%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter 4 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
		➤ Jika jalan dengan rumija $\leq 8\text{m}$, maka $\text{GSB} = 0,5 \times \text{Rumija}$
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor; 12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan; 13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan 14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. a. sarana minimal yang meliputi: 1) Area parkir umum; 2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 5) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi; 6) shelter angkutan umum; dan 7) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.	

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter 4 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) jalur keluar dan masuk kendaraan; 3) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 4) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 5) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 6) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 7) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 8) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 9) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 10) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 11) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 12) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor; 13) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan;	

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR	
	14) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan 15) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. a. sarana minimal yang meliputi: 1) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 2) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 3) Taman; 4) Fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; 5) shelter angkutan umum; dan 6) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

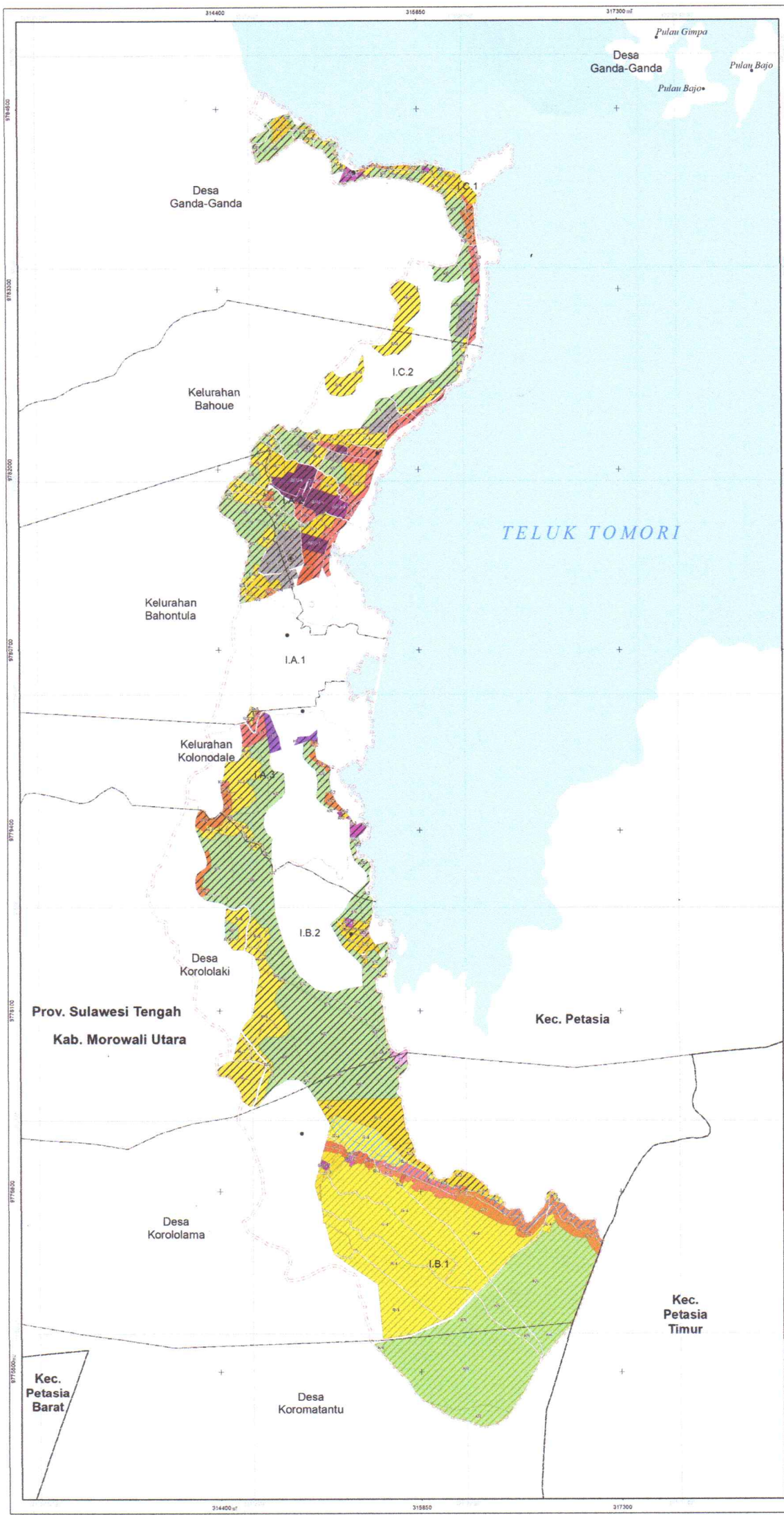
Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter 4 lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➤ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➤ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor; 12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan; 13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan 14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. a. sarana minimal yang meliputi: 1) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk; 2) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas; 3) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 4) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi; 1) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa	

Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	b. prasarana minimal yang meliputi: 1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5 m; 2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 11) Bangunan yang terletak pada lereng di atas 15% wajib merubah geometri lereng dan membangun tanggul penahan longsor; 12) Mengatur drainase pada tembok penahan longsor dengan cara membuat pori ditembok penahan; 13) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoir); dan 14) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.	


BUPATI MOROWALI UTARA
DELIS JULKARSON HEHI



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**
PROVINSI SULAWESI TENGAH

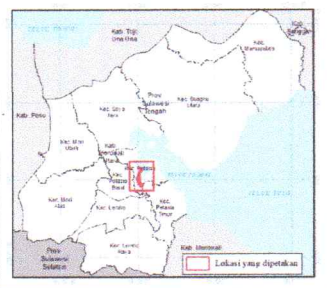
LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA

U
0 0.15 0.3 0.6 0.9 1.2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Kecamatan	□ Batas WP
□ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	□ Batas SWP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan		□ Batas Blok

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Perkebunan Rakyat

- Perkebunan Rakyat

Zona Pariwisata

- Pariwisata

Zona Perumahan

- Perumahan Kepadatan Tinggi
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

- SPU Skala Kota
- SPU Skala Kecamatan
- SPU Skala Kelurahan

Zona Campuran

- Campuran Intensitas Tinggi
- Campuran Intensitas Menengah/Sedang

Zona Perdagangan dan Jasa

- Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- Perdagangan dan Jasa Skala WP
- Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran

- Perkantoran

Zona Transportasi

- Transportasi

Zona Pertahanan dan Keamanan

- Pertahanan dan Keamanan

KAWASAN RAWAN BENCANA

- Rawan Bencana Gerakan Tanah Tinggi
- Rawan Bencana Gerakan Tanah Tinggi, Rawan Bencana Likuefaksi
- Tingkat Sedang
- Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Sedang

Penjelasan Kode Lokasi

OP	SP	SK
1	2	3

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

OP	SP	SK
1	2	3

SUMBER DATA DAN SARANAN PETA

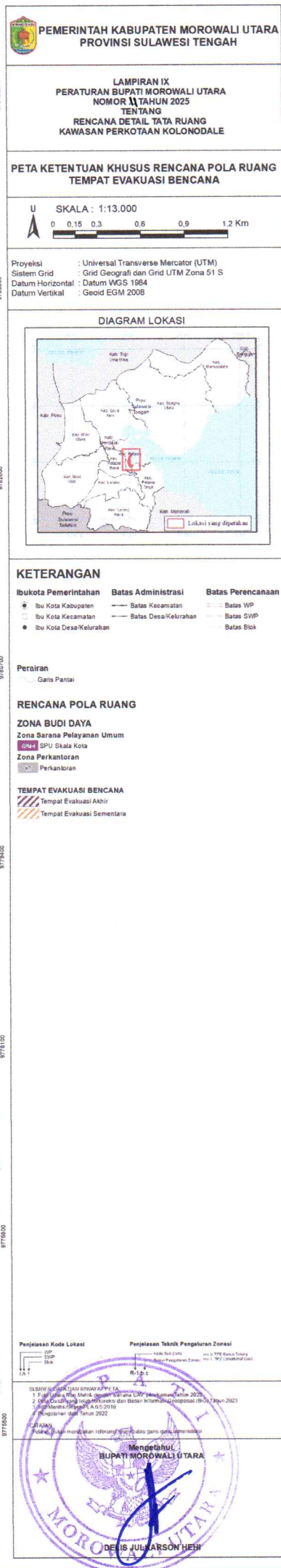
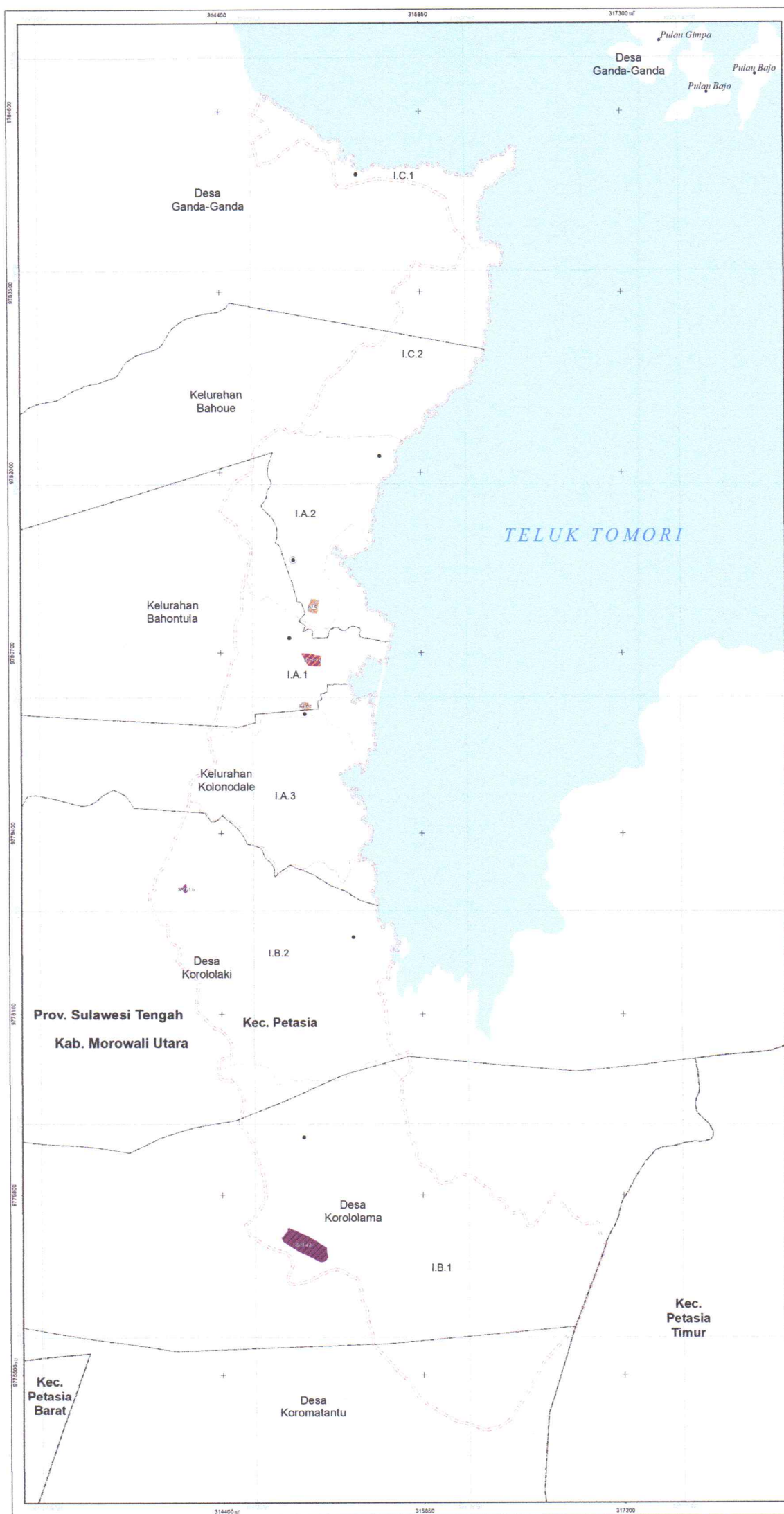
1. Foto Udara (Aerial Photo) tahun 2022
2. Peta Dasar yang telah direvisi dan diperbarui (2022)
3. Hasil Pengukuran Lapangan (2022)
4. Hasil Pengukuran Lapangan (2022)

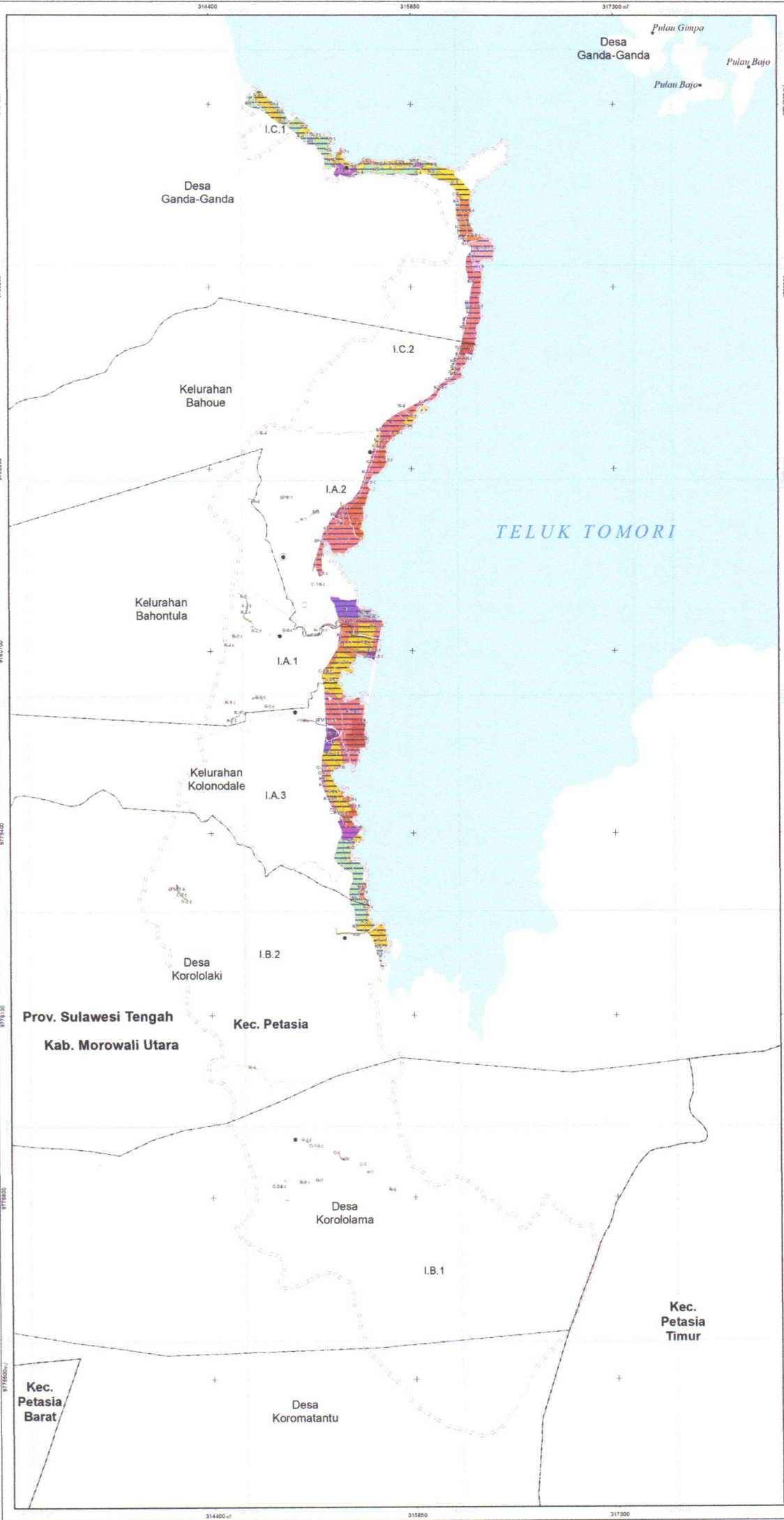
Catatan

Hal ini bukan merupakan referensi resmi untuk penggunaan lainnya.

Mengetahui
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI





**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

U

SKALA : 1:13.000

0 0,15 0,3 0,6 0,9 1,2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)

Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 51 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Kecamatan	--- Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan		--- Batas Blok

Perairan
— Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
Zona Perkebunan Rakyat
— Perkebunan Rakyat
Zona Perikanan
— Perikanan Tangkap
Zona Pariwisata
— Pariwisata
Zona Perumahan
— Perumahan Kepadatan Tinggi
— Perumahan Kepadatan Sedang
— Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Sarana Pelayanan Umum
— SPU Skala Kota
— SPU Skala Kecamatan
— SPU Skala Kelurahan
Zona Campuran
— Campuran Intensitas Tinggi
— Campuran Intensitas Menengah/Sedang
Zona Perdagangan dan Jasa
— Perdagangan dan Jasa Skala Kota
— Perdagangan dan Jasa Skala WP
— Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Zona Perkantoran
— Perkantoran
Zona Transportasi
— Transportasi
Zona Pertahanan dan Keamanan
— Pertahanan dan Keamanan

KAWASAN SEMPADAN
— Sempadan Pantai
— Sempadan Sungai

Penjelasan Kode Lokasi
I.A.1
I.A.2
I.A.3
I.B.1
I.B.2

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
Kategori Zonasi
Kategori Zonasi
Kategori Zonasi

SUMBER DATA DAN REFERENSI
1. Data Geospasial yang digunakan adalah data yang telah diproses pada tahun 2022
2. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2025
3. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2025
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2025

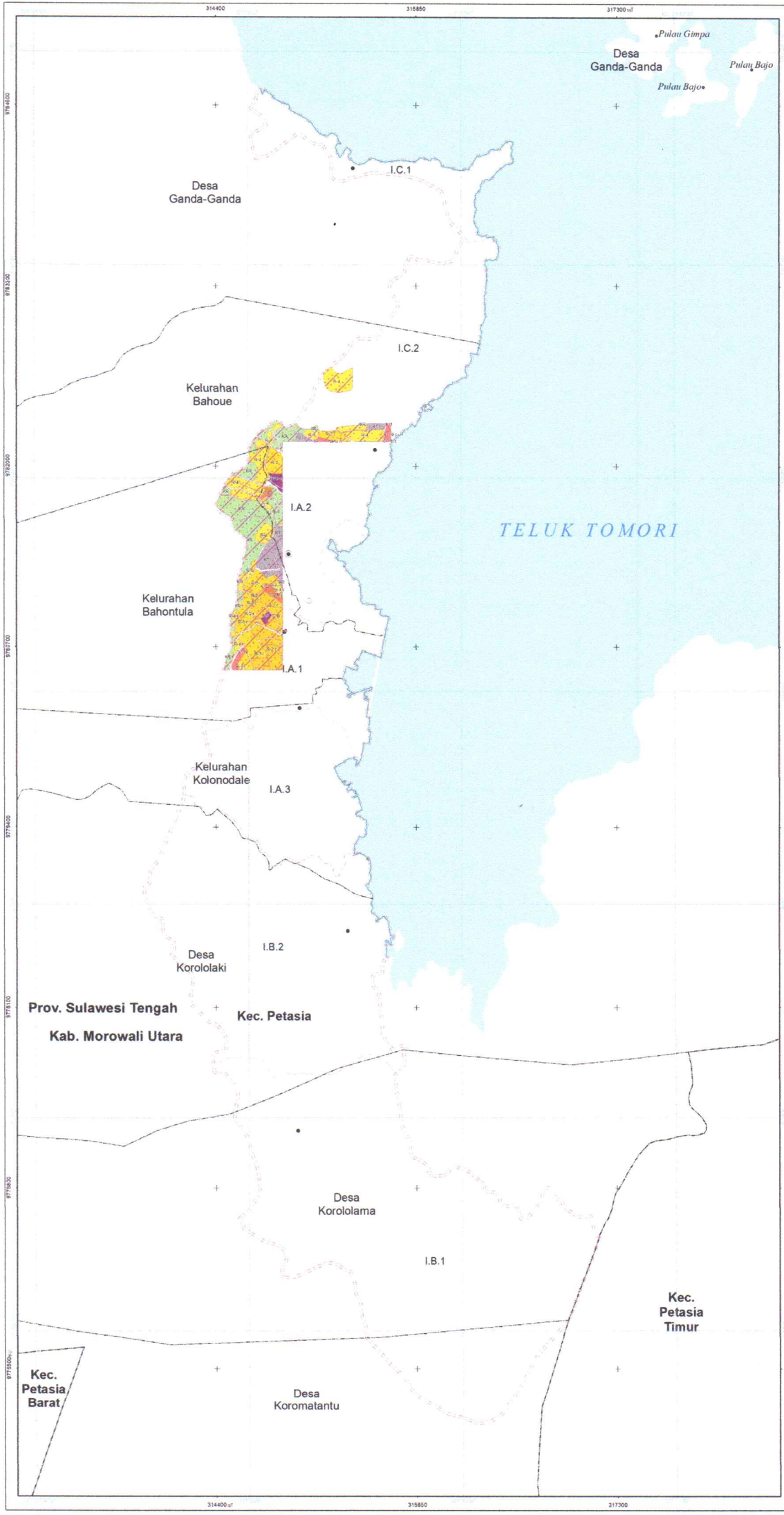
CATATAN
Peta ini dibuat berdasarkan informasi resmi yang telah diproses dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Mengetahui,

BUPATI MOROWALI UTARA



DELIS JULIARSON HEHI



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOLONODALE

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

U

SKALA : 1:13.000

0 0.15 0.3 0.6 0.9 1.2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)

Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 51 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Kecamatan	--- Batas WP
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan		--- Batas Blok

Perairan
~ GARIS_PANTAL_LN

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
Zona Perkebunan Rakyat
■ Perkebunan Rakyat
Zona Perumahan
■ Perumahan Kepadatan Tinggi
■ Perumahan Kepadatan Sedang
■ Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Sarana Pelayanan Umum
■ SPU Skala Kota
■ SPU Skala Kecamatan
Zona Campuran
■ Campuran Intensitas Tinggi
■ Campuran Intensitas Menengah/Sedang
Zona Perdagangan dan Jasa
■ Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Zona Perkantoran
■ Perkantoran

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
■ Ada

Penjelasan Kode Lokasi
■ Blok
■ Blok
■ Blok

Penjelasan Teknik Pengaliran Zonasi
■ Blok
■ Blok
■ Blok

Mengetahui
BUPATI MOROWALI UTARA

DELIS JULKARSON HEHI

